



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**



**PEDOMAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK NASIONAL
(FAN)**

**DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK
2016**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	Lenny N. Rosalin (Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, KPP-PA)
Tim Penulis	1. Dermawan (Asdep Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak) 2. Mulyono (Kabid Partisipasi Anak) 3. Ratna Faizah (Kasubbid Partisipasi Anak Wilayah II) 4. Fitra Andika Sugiyono (Staf Asdep Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak)
Narasumber	Lenny N. Rosalin (KPP-PA)
Diterbitkan oleh	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016

Daftar Isi

Tim Penyusun	ii
Daftar Isi	ii
Sambutan Menteri PPPA	v
Sambutan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak	vii
 BAB I.....	 1
PENDAHULUAN.....	1
Dasar Pemikiran.....	1
Dasar Hukum.....	10
Maksud Dan Tujuan.....	12
Sasaran.....	13
 BAB II.....	 15
PENGERTIAN DASAR DAN PERAN PARA PIHAK DALAM PENGEMBANGAN FORUM ANAK.....	15
Pengertian Dasar.....	15
Peran Para Pihak.....	19
 BAB III.....	 26
TAHAPAN PEMBENTUKAN FORUM ANAK.....	26
Persyaratan.....	26
Persiapan.....	27
Pelaksanaan Pembentukan Forum Anak.....	33
Legalisasi.....	43
Penguatan.....	43
Publikasi.....	44
Audiensi.....	45
Sertifikasi.....	45
 BAB IV MEKANISME PARTISIPASI ANAK DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG).....	 47
Peran Forum Anak.....	47
Tahapan Keikutsertaan Forum Anak dalam Musrenbang.....	Error! Bookmark not defined.

BAB V.....	56
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN FORUM ANAK NASIONAL.....	56
Pendaftaran atau Registrasi.....	56
Pencatatan.....	58
Pelaporan.....	59
 BAB VI.....	 66
PERTEMUAN FORUM ANAK NASIONAL.....	66
Tahapan dalam Forum Anak Nasional.....	67
Kerangka Acuan Kegiatan Pertemuan Forum Anak Nasional.....	72
 BAB VII.....	 74
 PENUTUP.....	 74
 DAFTAR PUSTAKA.....	 75

SAMBUTAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah mengemban amanah pemenuhan hak partisipasi anak sesuai dengan pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak partisipasi merupakan salah satu hak dasar anak untuk mengemukakan dan didengar pendapat dan/atau aspirasinya.

Untuk memastikan adanya standar pengembangan Forum Anak yang dapat dijadikan referensi bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan bersama mitra kerja di bidang partisipasi anak, saya menyambut baik direvisinya Pedoman Pengembangan Forum Anak ini. Harapan saya semoga buku ini dapat menjawab perkembangan Forum Anak yang sudah semakin berkembang di semua jenjang administrasi pemerintahan dan dapat menampung aspirasi anak dari semua kelompok anak.

Forum Anak hendaknya tidak hanya menampung anak-anak dari kelompok yang sudah eksis seperti OSIS, Pramuka, remaja masjid dan sejenisnya, tetapi juga harus mampu menjangkau anak-anak yang termarginalkan seperti anak jalanan, anak minoritas, anak berkebutuhan khusus dan anak-anak yang secara geografis terisolasi seperti anak-anak di perbatasan, di pulau terpencil dan di lokasi bencana atau konflik.

Oleh karena itu Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan jajaran Deputi Tumbuh Kembang Anak yang telah menyiapkan, merevisi kembali serta memfasilitasi sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita dalam upaya memenuhi hak-hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak, dan mengantarkan anak-anak kita tumbuh dan berkembang optimal.

Jakarta, Desember 2016
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Yohana Susana Yembise

PENGANTAR
DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK

Forum Anak merupakan organisasi yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun, di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh Pemerintah sebagai media untuk mendengar, memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

Forum Anak dibina oleh Pemerintah secara berjenjang dalam rangka memenuhi hak partisipasi anak. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 04 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak. Pengembangan Forum Anak merupakan implementasi dari Peraturan Menteri tersebut yang akan dipantau terus-menerus dan diadakan penyesuaian sesuai kebutuhan.

Mengingat jumlah anak Indonesia yang sangat besar, 85,2 juta dan mereka harus mendapat perlakuan yang sama dalam proses komunikasi, koordinasi, dan penyaluran aspirasi untuk mendapatkan hak-hak partisipasinya, maka diperlukan wadah-wadah partisipasi anak. Untuk menjamin keberlanjutan dan dinamika wadah partisipasi anak tersebut, maka Forum Anak dikembangkan berbasis minat, kemampuan dan bakat anak-anak, sesuai dengan rencana strategis pengembangan partisipasi anak. Forum Anak diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan anak-anak dan sesama anak-anak antar wilayah.

Pedoman Pengembangan Forum Anak yang telah direvisi ini diharapkan dapat dijadikan referensi terutama bagi Dinas PP dan PA provinsi, kabupaten/kota dan mitra kerja di bidang partisipasi anak, sebagai bagian dari upaya memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak Indonesia.

Jakarta, Desember 2016
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Lenny N. Rosalin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Alasan mengapa Forum Anak (FAN) diperlukan adalah karena suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan nasional. Hal itu penting bukan saja karena sekitar 34 persen dari jumlah penduduk Indonesia adalah usia anak (di bawah 18 tahun), tetapi juga karena adanya amanah undang-undang di bidang partisipasi anak; adanya komitmen masyarakat internasional dan kondisi obyektif bahwa anak-anak menghadapi berbagai masalah sosial yang membuat mereka dalam kondisi yang rentan, sehingga suara dan aspirasi anak mutlak didengar dan direspon secara sungguh-sungguh dan proporsional dalam setiap tahapan pembangunan.

Partisipasi Anak ditegaskan dan diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, di antaranya :

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyatakan:

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan **berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan **berekspresi** sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.**

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan **berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan**, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 10

Setiap anak berhak **menyatakan dan didengar pendapatnya**, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

Pasal 1

(2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan **berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan**, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

(7) Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk **berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak**.

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Pasal 56

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:

- a. **berpartisipasi;**
- b. **bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;**
- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
- d. bebas berserikat dan berkumpul;
- e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan

disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Pasal 72

- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Forum Anak merupakan wujud dari partisipasi anak sesuai dengan perundang-undangan tersebut di atas.

Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan dapat menjembatani kepentingan anak-anak dan kepentingan orang dewasa. Forum Anak bermanfaat sebagai media komunikasi dalam membangun pengertian antara anak-anak, orang dewasa, orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak dan melindungi mereka.

Beberapa alasan utama perlunya pengembangan Forum Anak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Partisipasi Anak

Perlunya partisipasi anak dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat merupakan amanah Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 yang menyatakan bahwa *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan **berpartisipasi** secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Forum Anak merupakan media, wadah atau pranata untuk memenuhi hak partisipasi anak tersebut, yang ditegaskan secara khusus dalam Pasal 10 *“Setiap anak **berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya**, menerima dan mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai - nilai kesusilaan dan kepatutan”*.

Selain itu Pasal 24 memerintahkan pada negara dan pemerintah untuk menjamin agar anak dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, *“Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk **dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat** sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”*.

Untuk memudahkan pemenuhan hak anak, khususnya hak partisipasi anak, maka perlu difasilitasi pembentukan atau terbentuknya Forum Anak sebagai media, wadah dan pranata pemenuhan hak anak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi anak. Agar pelaksanaan amanah partisipasi anak memenuhi standar minimal maka perlu adanya pedoman

penembangan Forum Anak sebagai panduan dan rujukan.

2. Wadah partisipasi anak

Pelaksanaan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga pada saatnya nanti anak mampu menjawab tantangan jamannya. Di dalamnya termasuk juga upaya untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas anak bersangkutan baik secara pemikiran maupun di dalam kegiatan. Semua itu dibangun atas kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan dan keinginan anak adalah anak itu sendiri. Banyak keputusan orang dewasa yang selama ini ditujukan untuk anak ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anak.

Pada sisi lain, kemampuan anak juga harus dikembangkan dan digerakkan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, khususnya terhadap setiap kebijakan yang berakibat atau berhubungan dengan kepentingan anak. Selama ini partisipasi anak di berbagai daerah kurang mendapat perhatian. Hal ini mungkin karena kekeliruan pemahaman bahwa cara berfikir anak yang belum matang menyebabkannya tidak perlu dipertimbangkan, sehingga dianggap belum mampu ikut serta dalam pembangunan. Padahal, yang justru perlu didengar pendapatnya adalah anak, berkenaan masa depan bangsa dan negara yang akan mereka jalani nantinya.

Perkembangan global saat ini menuntut masyarakat dan Negara Indonesia untuk mampu bersaing dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, Forum Anak perlu dikembangkan karena melalui Forum Anak mereka memiliki wadah, sarana dan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya sebagai bagian dari proses tumbuh kembang dan pematangan wawasan serta kemampuan mereka di dunia yang akan semakin penuh tantangan.

3. Perubahan sosial

Pembangunan adalah suatu proses perubahan dari kondisi tertentu menjadi kondisi yang lebih baik atau lebih bermanfaat. Namun demikian ketika perubahan itu terjadi sedemikian kuat dan progresif, dan ketika perubahan untuk menghasilkan suatu situasi atau nilai baru yang lebih baik dan bermanfaat tersebut harus mengorbankan atau dibayar dengan hilangnya situasi atau nilai yang lain atau justru menimbulkan kerugian maka hal itu tidak bisa diabaikan.

Misalnya perubahan sosial akibat dinamika pembangunan fisik yang ada saat ini cenderung diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat yang menghilangkan nilai-nilai lama atau mengancam eksistensi dan kemajemukan bangsa yang ingin dipertahankan oleh masyarakat. Nilai tersebut antara lain, etika, moral, budaya dan nilai agama serta nilai-nilai

luluh budaya bangsa lainnya yang cenderung menurun terutama di lingkungan anak, remaja dan pemuda.

Tanda-tanda hilangnya tatanilai tersebut antara lain; meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang bahkan pelakunya adalah orang tua yang melahirkan anak itu sendiri, jumlah anak korban *trafficking* terus meningkat, proporsi anak sebagai pekerja seksual semakin besar, masyarakat makin permisif terhadap nilai-nilai baru yang belum tentu sesuai dengan tata nilai yang selama ini dipraktikkan oleh masyarakat.

Salah satu faktor utama yang diyakini sebagai penyebab mengapa semua itu terjadi, antara lain karena orang dewasa tidak punya keinginan yang kuat untuk mendengar suara anak, anak tidak diberi ruang, kesempatan dan waktu untuk turut berpartisipasi pada hal-hal yang menyangkut diri mereka. Banyak orang dewasa beranggapan bahwa segala sesuatu yang cocok bagi mereka cocok pula untuk anak-anak. Namun faktanya anak mempunyai 'dunia' tersendiri yang tidak mudah dimengerti oleh orang dewasa sekalipun semua orang dewasa pernah menjadi anak-anak.

Fakta tersebut menjadikan Forum Anak sebagai suatu keharusan karena pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi kemaslahatan dan kebaikan umat manusia, termasuk mereka yang berada dalam kelompok usia anak, yaitu sebelum usia 18 tahun.

4. Pemenuhan hak anak kolektif

Walaupun pemenuhan hak anak telah dijamin oleh undang-undang dan konvensi internasional, namun demikian tidak dengan sendirinya hak anak terpenuhi, karena pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat secara umum di bidang pemenuhan hak anak masih terbatas dan berbeda-beda. Oleh karena itu anak perlu lebih aktif dalam menuntut haknya yang belum terpenuhi.

Proses menuntut pemenuhan hak anak dapat dilakukan secara individu setiap anak. Namun demikian menuntut hak secara kolektif akan lebih efektif dan efisien baik dari prosesnya maupun peluang keberhasilannya. Forum Anak merupakan wadah yang difasilitasi pemerintah yang dapat digunakan oleh anak-anak selain untuk menyuarakan aspirasi anak, dapat pula digunakan sebagai wadah untuk menuntut bila terdapat hak anak belum terpenuhi. Pemenuhan hak anak tersebut terutama dikaitkan dengan proses tumbuh kembang anak, (lihat *flowchart* pemenuhan hak partisipasi anak)

Selain untuk menuntut pemenuhan hak anak, Forum Anak juga efektif digunakan sebagai media untuk menyalurkan aspirasi, suara, keinginan, harapan, kebutuhan dan bahkan kekhawatiran anak. Melalui Forum Anak, anak dapat mengekspresikan pandangan dan pemikirannya secara bebas, tentu saja kebebasan ini tidak diartikan sebagai

kebebasan mutlak tanpa batas atau rambu-rambu, perlu mempertimbangkan nilai-nilai atau kearifan lokal, etika, sopan santun dan lain-lain yang berkembang dalam suatu komunitas tertentu.

Logika pemenuhan hak anak secara kolektif dapat dilihat dalam mekanisme sebagai berikut:



Gambar 1 Mekanisme Partisipasi Anak

5. Aktifitas anak berpengaruh pada tumbuh kembangnya

Anak yang aktif tumbuh kembangnya lebih baik dibandingkan dengan anak yang pasif. Oleh karena itu pemerintah mendorong agar anak-anak menjadi warga negara yang aktif. Motivasi aktifitas anak dapat dikembangkan berdasarkan minat, bakat dan kemampuan anak yang selalu berkembang.

Forum Anak yang dikembangkan berdasarkan kelompok-kelompok kegiatan anak merupakan media yang efektif bagi anak untuk melakukan aktifitas dan mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya.



Gambar 2 Flowchart Pemenuhan Hak Partisipasi Anak

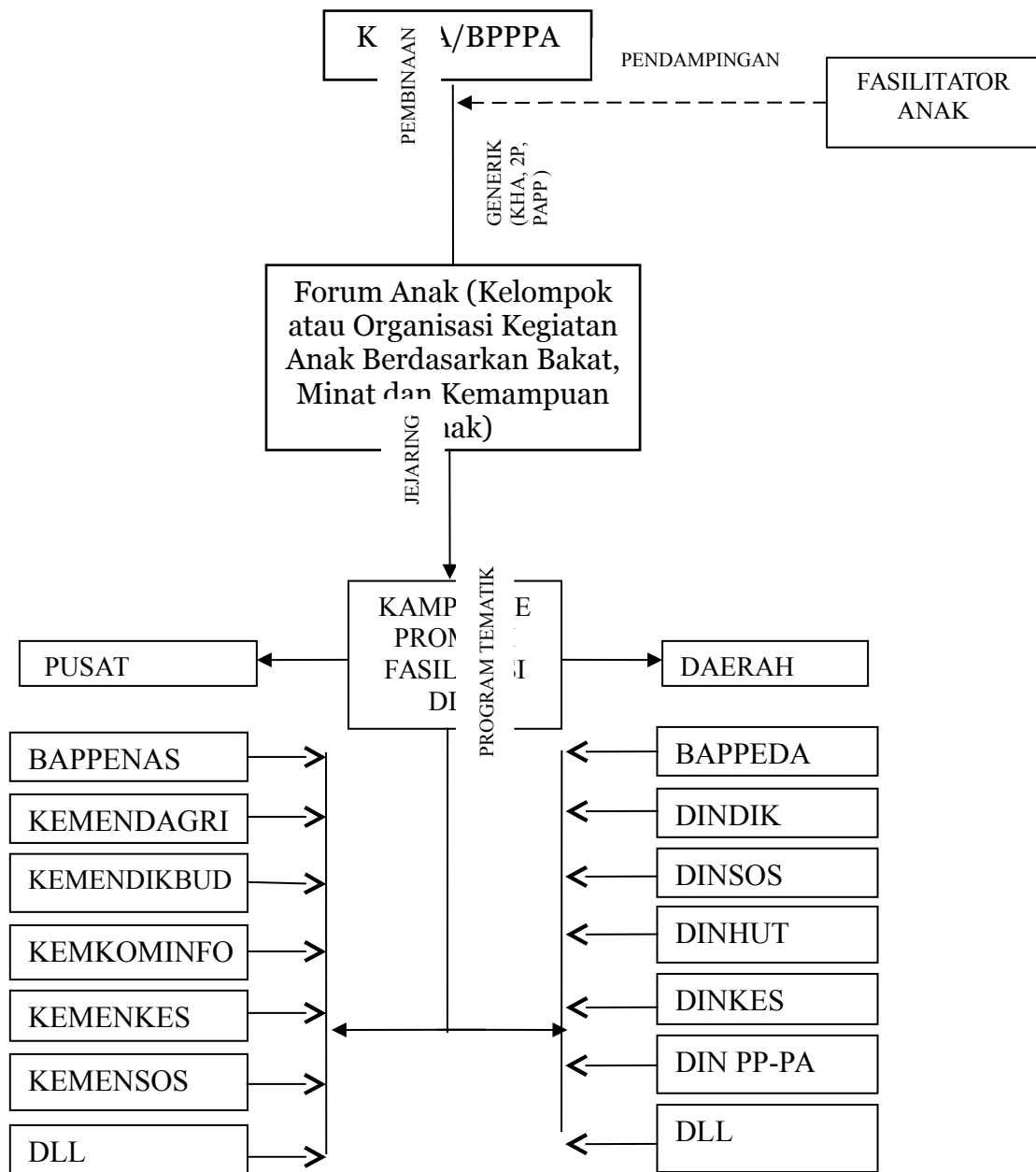
Komitmen pemerintah untuk mendorong agar anak-anak aktif didasari oleh pemikiran jangka panjang dan kesadaran bahwa agar bangsa dan Negara Indonesia di masa yang akan datang mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya. Hal tersebut untuk menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan.

Komitmen pemerintah tersebut, perlu diwujudkan melalui kerjasama Kementerian/Lembaga hingga Pemerintahan Daerah sebagaimana tergambar dalam flowchart tentang Mekanisme Jejaring Partisipasi Anak dalam Pembangunan, di bawah ini:

MEKANISME JEJARING PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN

Pedoman Pengembangan

Forum Anak 7



Gambar 3 Mekanisme jejaring partisipasi anak dalam pembangunan

Di samping itu potensi, aktifitas dan kreativitas anak harus dikembangkan dan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan setiap kebijakan yang berakibat dan berhubungan dengan anak. Selama ini partisipasi anak masih belum mendapat perhatian yang memadai. Hal ini mungkin terjadi karena pemahaman banyak pihak yang menganggap bahwa cara berfikir anak masih belum matang, sehingga dianggap belum mampu untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Padahal anak berbeda dengan orang dewasa dan diyakini bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan dan keinginan anak adalah anak itu sendiri.

Forum Anak dikembangkan untuk mendorong dan menciptakan iklim dan suasana yang kondusif dan kompetitif agar anak-anak lebih aktif, terlatih bukan saja menuntut haknya tapi juga menjalankan kewajibannya.

6. Tidak perlu menunggu dewasa

Partisipasi anak dapat dimulai sejak anak-anak memiliki pemahaman bahwa ia dapat memberikan kontribusi pada pengembangan dirinya, sehingga untuk dapat berpartisipasi seorang anak tidak perlu menunggu dewasa. Anak dapat menjadi subyek pembangunan di lingkungan anak-anak itu sendiri, misalnya di lingkungan teman sebayanya.

Istilah bahwa anak adalah pemilik masa depan bangsa tidak perlu diartikan secara sempit, dimana untuk memiliki bangsanya ia harus menunggu sampai dewasa di masa yang akan datang, tetapi anak juga pemilik bangsa di masa kini. Hal ini sangat mungkin karena partisipasi anak disesuaikan dengan kebutuhan anak sesuai dengan tingkat kedewasaannya. Dalam menyuarakan aspirasinya anak dapat menggunakan cara dan metoda anak-anak dan tidak harus meniru cara orang dewasa.

Forum Anak merupakan tempat anak-anak belajar, berinteraksi sosial sesama teman sebayanya, mengenali masalah dan mencari solusi dengan cara yang dipilih anak-anak. Dalam proses tersebut anak didampingi oleh Fasilitator Anak yang terlatih.

Sehingga pernyataan anak adalah pemilik masa depan bangsa diartikan sebagai penyiapan anak pada masa kini melalui pandangan anak didengarkan, dihormati dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh atas pandangannya dalam setiap pembuatan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupannya. Namun demikian harus disadari bahwa mendengarkan, menghormati dan mempertimbangkan pandangan anak tidak identik dengan hak anak untuk menentukan nasib sendiri.

7. Manfaat Forum Anak

Manfaat Forum Anak dapat dilihat dari perspektif anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah.

a. Manfaat bagi anak

- 1) Adanya wadah atau sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyuarakan atau menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kebutuhannya secara lebih formal;
- 2) Keberadaan kelompok kegiatan anak diakui secara politis oleh semua kelompok masyarakat di wilayahnya;
- 3) Peluang dan ruang bagi anak untuk berpartisipasi lebih

Pedoman Pengembangan

Forum Anak 9

luas;

- 4) Adanya fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan;
- 5) Adanya sarana pengembangan kemampuan berorganisasi bagi anak;
- 6) Tumbuh kembang anak makin optimal; dan
- 7) Masyarakat menjadi lebih peduli masalah anak.

b. Manfaat bagi orang tua

- 1) Kegiatan anak lebih fokus dan terarah;
- 2) Pilihan kegiatan anak lebih beragam;
- 3) Kecerdasan sosial anak terasah;
- 4) Tumbuh kembang anak lebih optimal.

c. Manfaat bagi masyarakat

- 1) Jumlah anak yang aktif meningkat, tumbuh kembang anak lebih optimal;
- 2) Anak turut merasa memiliki sarana dan prasarana umum sehingga tingkat kerusakan kecil
- 3) Terjadinya proses penyiapan pemimpin sejak dini;
- 4) Munculnya kesadaran kolektif tentang pemenuhan hak anak;
- 5) Munculnya toleransi antar kelompok anak yang dapat menekan potensial konflik sosial;
- 6) Meningkatnya aktivitas anak dapat menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan;
- 7) Masalah sosial anak lebih mudah dilokalisir sehingga memudahkan dalam mencari solusinya.

d. Manfaat bagi pemerintah

- 1) Terlaksanakannya amanah perundang-undangan nasional;
- 2) Pemerintah lebih mudah memahami dan merespon aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak;
- 3) Penyebarluasan informasi terkait anak lebih fokus dan tepat sasaran;
- 4) Anak memiliki organisasi secara berjenjang;
- 5) Penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lebih berperspektif anak.

B. Dasar Hukum

1. Hukum Internasional

- a. Konvensi Hak Anak (KHA)
- b. Dokumen Dunia Layak Anak (*a world fit for children*)
- c. Deklarasi Tripoli 2010 tentang Pengembangan Organisasi/Forum Anak bagi Negara Anggota OKI.

Penyataan Partispasi Anak dalam Konvensi PBB yang menjadi inspirasi

Pedoman Pengembangan

Forum Anak 10

pengembangan Forum Anak sebagai media penyaluran aspirasi tentang hak anak terdapat dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. Pasal-pasal ini mengindikasikan bahwa anak mempunyai hak-hak untuk :

- Di dengarkan (*to be listened to*) dan Menyatakan secara bebas pandangannya terhadap hal hal yang mempengaruhi (*kehidupan*) anak (*to express views freely in all matters affecting the child*);
- Kebebasan berekspresi, Menerima dan menyampaikan informasi (*to receive and impart information*);
- Kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama (bebas mempelajari dan mempraktekan agamanya);
- Kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai (*the rights of the child to freedom of association and to freedom of peaceful assembly*);
- Hak Atas Privasi dan perlindungan hukum terhadap campur tangan dan serangan (atas privasinya);
- Hak anak untuk mengakses informasi yang layak.

Keterangan:

- a. Hak anak untuk didengarkan, dihormati dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh atas pandangannya tidak identik dengan hak anak untuk menentukan nasib sendiri.
- b. Kebebasan anak dalam konteks partisipasi anak dibatasi oleh hukum. Pembatasan tersebut untuk menghormati HAM pihak lain dan untuk menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat dan moral masyarakat (*For the protection of national security or of public order, or of public health or morals*).

Oleh karena itu, sangat penting melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan mereka (*To be involved in decision making processes in all cases where they are affected by the outcomes of the decisions*).

Faktor penting yang memastikan partisipasi anak efektif adalah memastikan peran orang dewasa dalam memfasilitasi, bukan sebagai guru atau pendidik. Hukum internasional juga mengatur beberapa prinsip dasar partisipasi anak yang harus dipahami oleh pihak yang terlibat dalam pengembangan Forum Anak baik sebagai fasilitator atau sebagai dewan pembina forum adalah :

- Suka rela tidak boleh ada paksaan ancaman dll (*Voluntary*);
- Penghargaan terhadap pandangan pribadi maupun antar sesama dan para pihak yang terlibat dalam proses partisipasi anak (*Respect*);
- Pertanggung jawaban (*Accountability*);
- Jujur dan terbuka adanya informasi yang harus di sampaikan kepada anak tentang maksud dan tujuan serta latar belakang, maupun proses partisipasi anak (*Transparency*).

Hukum internasional yang relevan dengan etika pengembangan Forum Anak yang harus dijadikan pedoman yaitu:

- Pengakuan dan Penghargaan keberbedaan (*Recognising and Respecting differences*)
- Peka terhadap konteks budaya , politik, nilai-nilai lokal , adat dan agama (*Sensitivity to cultural, political, social contexts*);
- Jujur (*Honesty: respecting opinions and beliefs*);
- Sadar akan posisi setiap individu (*Awareness of one's own attitudes, preconceptions and stereo types*);
- Pentingnya kelompok dan kerjasama kelompok (*Importance of group or team work*).

2. Hukum Nasional

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
- f. Renstra Pembangunan Kesejahteraan, Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak tahun 2010-2014.

3. Hukum Lokal

- a. Adat
Adanya hukum adat tertentu yang berhubungan dengan penghargaan, pengakuan atau bentuk lain terkait dengan keberadaan anak.
- b. Budaya
Budaya musyawarah dalam mengambil keputusan, gotong royong dalam melaksanakan kegiatan sosial dan kelompok.

C. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Pengembangan Forum Anak dimaksudkan sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan.

Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional dimana pemerintah akan membentuk dan mengembangkan wadah-wadah partisipasi anak. Forum Anak merupakan salah satu bentuk wadah partisipasi anak yang difasilitasi pemerintah.

Dengan demikian maka selain Forum Anak, terdapat bentuk wadah partisipasi anak yang lainnya yang dibentuk dan difasilitasi oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha. Wadah tersebut biasanya disesuaikan dengan afiliasi dan ciri khas lembaga yang memfasilitasi dan pada umumnya berbasis keagamaan, pengembangan minat, bakat dan

kemampuan anak seperti kesenian, olahraga atau basis kegiatan lainnya.

2. Tujuan

Mendorong anak aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat, bakat dan kemampuannya, antara lain;

- a. Mengembangkan ruang partisipasi anak,
- b. Mengembangkan wadah penyaluran aspirasi anak,
- c. Mempercepat proses pemenuhan hak anak,
- d. Membangun pranata pengembangan potensi anak.

D. Sasaran

1. Sasaran Langsung

Sasaran langsung yang ingin dicapai dalam pengembangan Forum Anak meliputi sasaran kelembagaan, wilayah dan waktu.

a. Kelembagaan

1) Lembaga pemerintah terkait partisipasi anak di bidang:

- Pendidikan;
- Olahraga;
- Kesenian dan kebudayaan;
- Sosial;
- Kesehatan, kesehatan remaja;
- Keagamaan;
- Ketenagakerjaan; dan
- dll

2) Lembaga non pemerintah

- LSM yang bekerja di bidang anak;
- LBH anak;
- KPAI/KPAID;
- Sanggar anak; dan
- Lembaga lain yang berkaitan dengan Perlindungan Anak

3) Kementerian dan lembaga atau Organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait anak antara lain di bidang:

- Pemuda Olahraga
- Pendidikan
- Sosial
- Kesehatan
- Keagamaan
- Kebudayaan dan Pariwisata

4) Lembaga swasta

- Lembaga swasta yang memproduksi atau menyediakan barang dan jasa terkait dengan kebutuhan anak.

- Dunia usaha yang ingin menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) terkait anak.

b. Wilayah

- 1) Pemerintah provinsi
- 2) Pemerintah kabupaten/kota
- 3) Pemerintah kecamatan
- 4) Pemerintah desa dan kelurahan
- 5) Rukun warga
- 6) Rukun tetangga

c. Waktu

- 1) Jangka pendek
 - Target sampai dengan akhir tahun 2016, terbentuk 34 Forum Anak Provinsi dan 100 Forum Anak Kabupaten/kota.
 - Pengenalan konsep partisipasi anak.
 - Forum Anak Indonesia Aktif di Forum Anak Internasional.
- 2) Jangka Menengah
 - Target sampai dengan tahun 2030 terbentuk Forum Anak diseluruh Kabupaten/kota.
 - Forum Anak masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan
 - Anak produktif melewati masa kanak-kanaknya.
- 3) Jangka Panjang
 - Hak partisipasi anak terpenuhi dalam kehidupan sehari hari.
 - Tumbuh kembang anak optimal.
 - Kualitas sumberdaya anak meningkat.

2. Sasaran Tidak Langsung

a. Anak

Yaitu anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun dan aktif mengembangkan potensi dirinya serta berinteraksi dengan lingkungan sosial di wilayahnya.

b. Orangtua

Yaitu orangtua yang mempunyai anak yang belum berusia 18 tahun.

c. Orangtua asuh/pengganti

Orangtua yang mengasuh anak termasuk orang tua atau bapak atau ibu asrama di panti asuhan, shelter atau rumah singgah anak.

BAB II

PENGERTIAN DASAR DAN PERAN PARA PIHAK DALAM PENGEMBANGAN FORUM ANAK

Forum Anak dapat dikembangkan dengan baik dan berkelanjutan apabila ada kesamaan pemahaman dan pengertian serta peran para pihak tentang berbagai hal dan istilah atau terminologi yang lazim digunakan dalam mengembangkan Forum Anak. Pengertian dasar Pedoman Pengembangan Forum Anak, berdasarkan pengalaman pengembangan percontohan selama ini, dirumuskan atau diformulasikan sebagai berikut:

A. Pengertian Dasar

1. Pedoman

Pedoman adalah serangkaian petunjuk, uraian dan batasan tertulis tentang cara mengembangkan Forum Anak dalam kerangka partisipasi anak. Pedoman ini disusun berdasarkan pengalaman uji coba pengembangan Forum Anak di berbagai wilayah dan digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam mengembangkan Forum Anak.

2. Pengembangan

Pengembangan yang dimaksud dalam pedoman ini adalah suatu proses perubahan komponen partisipasi anak seperti jumlah anggota, organisasi dan kegiatan Forum Anak dari jumlah dan kondisi tertentu menjadi kondisi yang lebih banyak dan/atau lebih baik serta lebih bermanfaat atau positif yang dilakukan secara sengaja, terencana, berkelanjutan dan menyeluruh.

Organisasi anak disebut berkembang apabila jumlahnya bertambah, organisasinya meluas, jumlah anak yang terlibat atau jumlah anak yang aktif bertambah dan kemampuannya berubah positif serta bermanfaat bagi anak-anak dan lingkungannya. Proses perubahan tersebut harus bisa ditelusuri, dipelajari dan dijadikan referensi serta dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, instan dan tidak melalui proses yang wajar tidak dapat diakui sebagai bagian dari pengembangan Forum Anak.

Hal tersebut berpeluang terjadi apabila ada orang dewasa atau kelompok orang dewasa yang ingin memanfaatkan keberadaan anak-anak, kelompok kegiatan anak atau Forum Anak untuk kepentingan tertentu. Hal semacam itu biasanya bersifat sementara, jangka pendek dan keberadaan anak cenderung menjadi korban, atau diabaikan ketika tujuan dan keinginan orang dewasa tersebut telah tercapai. Kejadian semacam ini potensial terjadi pada masa perubahan pimpinan politik seperti pada saat pemilihan pimpinan daerah.

3. Forum

Forum dalam pedoman ini diartikan sebagai wadah atau pranata sosial yang

digunakan untuk pertemuan, tempat berkumpul anak atau kelompok kegiatan anak dalam membahas berbagai hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak.

4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Namun demikian anak-anak yang aktif berpartisipasi biasanya mereka yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat, keinginan dan kebutuhannya secara verbal. Biasanya dimulai sejak mereka berusia diatas usia enam tahun dan terus berkembang sejalan dengan bertambahnya usia mereka.

5. Forum Anak

Secara rinci Forum Anak dalam pedoman ini diartikan sebagai “**organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk didengarkan, dihormati dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh atas aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan**”.

Secara sederhana Forum Anak dapat diartikan sebagai “**wadah partisipasi anak dalam pembangunan**”

Kelompok anak yang dimaksud disini adalah kelompok anak yang terbentuk karena suatu kondisi tertentu, misalnya kelompok anak jalanan, kelompok anak berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak dengan disabilitas. Kelompok anak tersebut tidak terstruktur dan biasanya terbentuk secara spontanitas atau alamiah atas dasar kesamaan situasi yang dihadapi anak.

Kelompok tersebut biasanya terbentuk secara tiba-tiba dan bisa hilang begitu saja tetapi juga bisa berkelanjutan, terutama bila situasi yang mereka hadapi tidak berubah. Umumnya tidak memiliki kepengurusan yang tetap tetapi anak yang berpengaruh atau anak yang dominan diperlakukan sebagai ketua atau pimpinan atau bos diantara mereka.

Keberadaan Forum Anak dibina dan diakui pemerintah sehingga pembentukannya di sahkan melalui surat keputusan kepala daerah dan kepengurusannya dikukuhkan oleh kepala daerah sesuai dengan jenjang Forum Anak tersebut. Forum Anak Kelurahan disahkan dan dikukuhkan oleh Lurah dan seterusnya secara berjenjang.

6. Pembangunan

Pembangunan adalah upaya sadar yang dilakukan secara terencana, sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk merubah keadaan dari kondisi tertentu menjadi lebih bermanfaat dan lebih baik.

7. Pedoman Pengembangan Forum Anak

Pedoman Pengembangan Forum Anak adalah serangkaian petunjuk tertulis yang digunakan sebagai rujukan dalam mengembangkan wadah partisipasi anak yang belum berusia 18 tahun untuk membahas berbagai hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban anak.

Pedoman hanya memuat hal-hal terkait Forum Anak secara umum. Hal-hal teknis atau spesifik akan diatur secara terpisah dalam petunjuk teknis.

8. Jenjang Forum Anak

Jenjang Forum Anak adalah urutan pengorganisasian Forum Anak yang disesuaikan dengan jenjang administrasi pemerintahan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Keberadaan anak-anak di dalam Forum Anak kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional adalah mewakili dan memperjuangkan kepentingan, kebutuhan, harapan dan menyuarakan aspirasi anak-anak secara umum atau makro di wilayah tempat tinggalnya dan tidak mewakili kelompok kegiatan atau individu anak. Kecuali dalam Forum Anak kelurahan mereka mewakili kelompok kegiatan anak. Anggota Forum Anak identik atau mirip dengan anggota dewan, namun skalanya kecil dan tingkat kebutuhannya yang diwakili juga relatif sederhana.

9. Organisasi Anak

Organisasi anak yang dimaksud dalam pedoman ini adalah perkumpulan atau perhimpunan anak yang memiliki minat yang sama atau sejenis, dikelola oleh anak-anak dan mempunyai struktur pengurus organisasi seperti ketua, sekretaris, bendahara dan anggota dan keberadaannya diakui oleh pemerintah, biasanya ada surat keputusan pimpinan daerah dan dikukuhkan oleh pejabat pemerintah di wilayah tersebut.

10. Kelompok Kegiatan Anak

Kelompok kegiatan (poktan) anak adalah perkumpulan atau perhimpunan minimal 2 (dua) orang anak yang memiliki minat yang sama atau sejenis bersifat tidak formal dan tidak selalu atau tidak harus mempunyai struktur pengurus organisasi seperti ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Namun demikian bila anak-anak dapat didorong untuk membentuk pengurus kelompok maka hasilnya akan lebih positif, karena anak-anak secara tidak sadar telah belajar manajemen, belajar menjadi pemimpin, belajar dipimpin, disiplin, toleransi, tertib dan teratur.

Sedangkan, kelompok kegiatan anak adalah kelompok anak yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, minat, bakat dan/atau kemampuan. Kelompok kegiatan anak relatif lebih terstruktur, memiliki pengurus dengan jangka waktu tertentu, misalnya OSIS, remaja masjid, sanggar budaya dan kesenian anak, perkumpulan olahraga atau bidang lain.

Motivasi dasar pembentukan atau terbentuknya kelompok kegiatan anak ini adalah pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak. Dalam

kehidupan sehari-hari anak cenderung ingin berkelompok bersama teman-temannya;

Kelompok sehingga atau dibentuk

11. Logo For



an Forum Anak, suka berkumpul anak tidak perlu in.

Gambar 4 Logo Forum Anak

12. Makna Logo FAN

- FAN merupakan akronim atau singkatan dari Forum Anak atau Forum Anak Nasional;
- Huruf “A” berbentuk anak berdiri dan merentangkan tangannya menggambarkan anak yang aktif dan bersemangat. Bentuk abstrak anak mengindikasikan tidak adanya diskriminasi gender, anak adalah anak laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi;
- Kepala anak merupakan miniatur bumi yang wajahnya dalam bentuk peta Indonesia menggambarkan bahwa nasionalisme merupakan hal yang utama dan anak ingin melakukan yang terbaik bagi Indonesia. Forum Anak menyatukan jaringan komunikasi anak-anak seluruh nusantara;
- Gambar gelombang di sisi kanan dan kiri menggambarkan anak yang sedang bersuara dan suaranya didengar atau memenuhi lingkungannya, merupakan esensi partisipasi anak dimana anak didengar suaranya;
- Secara harfiah FAN dalam bahasa Inggris berarti ‘kipas angin’ yang bila dihidupkan memberikan kesejukan, hal ini mengisyaratkan bahwa keberadaan anak selalu menyejukkan hati orang tua.
- Pengucapan FAN identik dengan pengucapan “FUN” yang bermakna gembira, hal ini diharapkan anak-anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang menyenangkan anak.

- g. Di bawah kata Forum Anak Nasional terdapat kalimat “Wadah Partisipasi Anak” yang dimaksudkan bahwa Forum Anak merupakan wadah bagi anak-anak yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Anak yang aktif mengembangkan potensi dirinya berarti mereka telah berpartisipasi dalam pembangunan.
- h. Warna biru *tosca* yang dipadu dengan warna coklat menggambarkan wilayah Indonesia yang didominasi oleh lautan, dan anak-anak Indonesia hidup di tanah Indonesia penuh kedamaian.

B Peran Para Pihak

Stakeholders atau para pemangku kepentingan anak dapat mengambil peran dalam mengembangkan Forum Anak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Peran para pihak yang tugas pokok dan fungsinya relevan dengan pengembangan partisipasi anak perlu diatur untuk memastikan adanya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya pembangunan. Hal itu diperlukan untuk memberikan kejelasan peran masing-masing institusi agar anak-anak mengetahui kepada siapa mereka harus berkoordinasi, berpartisipasi dan/atau menyampaikan aspirasinya.

Peran para pihak secara garis besar diklasifikasikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, antara lain sebagai berikut:

1. Keluarga

a) Mendorong anak aktif

Peran keluarga dalam pengembangan Forum Anak adalah mendorong agar anak-anak di dalam keluarga tersebut menjadi anak yang aktif. Ayah dan ibu atau anggota keluarga yang sudah dewasa meyakinkan kepada anak-anak bahwa, menjadi anak yang aktif itu jauh lebih bermanfaat daripada anak yang pasif. Tumbuh kembang anak yang aktif lebih optimal daripada anak pasif.

Anak pasif rentan terhadap pelecehan, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi atau perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu mendorong anak untuk aktif menguntungkan bagi anak yang bersangkutan dan keluarganya. Bila anak terlanjur menjadi korban pelecehan, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi atau perlakuan salah lainnya maka diperlukan waktu dan biaya yang cukup banyak untuk pulih dari trauma.

Misalnya untuk kasus anak korban perkosaan, banyak yang berakhir pada keputusan untuk menikahkan anak secara dini. Hal ini berarti sekolahnya berhenti dan anak tersebut menjadi dewasa terlalu cepat atau prematur. Hak-hak anaknya tidak terpenuhi dengan baik dan setelah menikah mereka cenderung sangat mudah untuk bercerai karena ketidaksiapan mental dan ekonomi. Bila pasangan muda yang bercerai tersebut telah dikaruniai anak maka tumbuh kembang anaknya juga rentan sehingga sering menciptakan siklus seperti lingkaran yang tak berujung.

b) Pemanfaatan waktu luang

Mendorong anak menjadi aktif tidak berarti mengorbankan waktu sekolah dan waktu belajarnya karena aktifitas anak tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan waktu luang anak. Pemanfaatan waktu luang merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang dewasa, masyarakat dan negara.

Anak-anak dimotivasi dan difasilitasi untuk menjadi anak yang aktif dengan memanfaatkan waktu luangnya untuk kegiatan yang positif. Tumbuh kembang anak yang aktif lebih baik dari pada anak yang pasif.

c) Memberikan bimbingan

Bimbingan keluarga terhadap anak yang dimaksud disini adalah mengarahkan anak agar dapat memilih kegiatan atau kelompok kegiatan yang tepat yaitu yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anak. Sehingga anak melakukannya dengan senang dan gembira, tidak ada pemaksaan keinginan orang dewasa yang akhirnya justru dapat membebani mental anak, yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembangnya.

Dalam membimbing anak akan lebih mudah bila orang dewasa atau orang tua anak, mengenali bakat, kemampuan atau minat anaknya. Hal ini menjadi alasan utama mengapa Forum Anak harus berbasis kelompok kegiatan anak karena dalam kehidupan sehari-hari hak-hak anak tercermin pada kebutuhan, kepentingan dan keinginan anak.

Penting diketahui bahwa dalam proses membimbing anak, anak diperlakukan sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak dan dihadapi secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa orang dewasa serba tahu, serba benar atau mengetahui segala kebutuhan, kepentingan dan keinginan anak sebelum bertanya atau berkomunikasi kepada anak.

Perlu kesabaran dan ketelitian agar dapat menghargai pendapat anak. Proses ini sering tidak disadari orang dewasa, padahal bila anak sudah terlanjur merasa takut karena pernah dibentak atau disepelekan oleh orang dewasa maka kesan itu akan melekat pada diri anak dalam waktu yang lama dan tidak mudah untuk berubah.

d) Memberikan fasilitas

Peran lain dari keluarga adalah memberikan fasilitas baik berupa sarana, prasarana dan dana agar anak-anak bisa aktif. Setiap fasilitas yang diberikan kepada anak-anak merupakan investasi keluarga jangka panjang sehingga hasilnya tidak dapat dilihat secara instan atau seketika.

Misalnya bagi anak yang gemar mengikuti kegiatan paskibraka akan terlatih untuk disiplin, dan disiplin tersebut manfaatnya akan terlihat terutama setelah mereka dewasa. Jarak waktu antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa cukup panjang sehingga fasilitasi pengembangan

anak untuk aktif di Forum Anak hasilnya terlihat setelah mereka tidak aktif di Forum Anak lagi.

e) Mengarahkan

Mengarahkan anak berbeda dengan mengatur. Mengarahkan memiliki dimensi pilihan-pilihan dimana anak-anaklah yang akan memutuskan kegiatan mana yang akan mereka ikuti. Peran keluarga memberikan penjelasan sisi positif dan negatifnya bagi pengembangan diri anak yang bersangkutan. Anak juga perlu secara bijaksana diberikan pertimbangan keuangan dan waktu yang dibutuhkan dalam memilih suatu kegiatan untuk memastikan bahwa pilihan anak mendapat dukungan yang memadai.

Arahan keluarga ini penting agar anak tidak dikendalikan sepenuhnya oleh lingkungannya, karena ada keluarga yang pola komunikasi dengan anaknya tidak bagus sehingga seolah-olah anak asal sudah diberi makan dan pakaian dianggap cukup. Banyak aspek lain yang perlu dikomunikasikan dengan anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

2. Pemerintah pusat

- a. Memfasilitasi penyusunan kebijakan pengembangan Forum Anak bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- b. Mengembangkan wilayah percontohan pengembangan Forum Anak bersama *stakeholders* anak di semua tingkatan administrasi pemerintahan, sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas di wilayah masing-masing.
- c. Memberikan apresiasi atau penghargaan pada Forum Anak yang mempunyai prestasi tertentu terutama di bidang upaya-upaya sosialisasi penyadaran hak dan kewajiban anak di tingkat nasional.
- d. Menyelenggarakan pertemuan Forum Anak Nasional.
- e. Memfasilitasi pertemuan Forum Anak Internasional.
- f. Melakukan pelatihan Fasilitator Anak tingkat nasional.
- g. Melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga tingkat pusat.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan Forum Anak di provinsi/kabupaten/kota dan wilayah pengembangan percontohan atau *pilot project*.
- i. Mendorong keterlibatan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengembangkan Forum Anak di wilayah operasional perusahaan yang bersangkutan.
- j. Mengkoordinasikan implementasi kebijakan pengembangan Forum Anak antar kabupaten/kota, misalnya rekomendasi studi banding, koordinasi narasumber ahli, dan lain-lain.
- k. Menyiapkan anggaran dan dukungan sumberdaya lainnya.
- l. Mengembangkan jaringan Forum Anak Nasional, regional dan internasional.
- m. Membina Sekretariat Forum Anak Nasional.

3. Pemerintah provinsi

- a. Memfasilitasi penyusunan kebijakan pengembangan Forum Anak bagi pemerintah kabupaten/kota.

- b. Mengembangkan wilayah percontohan pengembangan Forum Anak bersama pemerintah pusat, stakeholders anak di wilayah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, sesuai kebutuhan dan skala prioritas provinsi.
 - c. Memberikan apresiasi atau penghargaan pada Forum Anak yang mempunyai prestasi tertentu terutama di bidang upaya-upaya sosialisasi penyadaran hak dan kewajiban anak tingkat provinsi.
 - d. Menyelenggarakan pertemuan Forum Anak provinsi.
 - e. Melakukan seleksi atau pemilihan pengurus Forum Anak terbaik untuk dikirim ke Forum Anak Nasional mewakili provinsi.
 - f. Melakukan kerjasama dengan provinsi lain di bidang pengembangan Forum Anak.
 - g. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan lembaga tingkat provinsi.
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan Forum Anak di kabupaten/kota.
 - i. Mengkoordinasikan implementasi kebijakan pengembangan Forum Anak antar kabupaten/kota, misalnya replikasi program di wilayah provinsi.
 - j. Melakukan pelatihan Fasilitator Anak tingkat provinsi.
 - k. Menyediakan Fasilitator Forum Anak.
 - l. Menyiapkan anggaran dan dukungan sumberdaya lainnya.
 - m. Mengembangkan jaringan Forum Anak provinsi atau antar kabupaten/kota.
 - n. Membina Sekretariat Forum Anak Provinsi.
4. Pemerintah kabupaten/kota
- a. Mengimplementasikan kebijakan pengembangan Forum Anak kabupaten/kota
 - b. Memfasilitasi penyusunan dan implementasi kebijakan pengembangan Forum Anak kecamatan.
 - c. Mengembangkan wilayah percontohan pengembangan Forum Anak bersama pemerintah kabupaten/kota, *stakeholders* anak di wilayah kecamatan.
 - d. Memberikan apresiasi atau penghargaan pada Forum Anak yang mempunyai prestasi tertentu terutama di bidang upaya-upaya sosialisasi penyadaran hak dan kewajiban anak tingkat kabupaten/kota.
 - e. Menyelenggarakan pertemuan Forum Anak kabupaten/kota.
 - f. Melakukan seleksi atau pemilihan pengurus Forum Anak terbaik untuk dikirim ke Forum Anak provinsi mewakili kabupaten/kota.
 - g. Melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota lain di bidang pengembangan Forum Anak.
 - h. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan lembaga di bidang anak tingkat kabupaten/kota.
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan Forum Anak di kecamatan.
 - j. Mengkoordinasikan implementasi kebijakan pengembangan Forum Anak antar kecamatan.
 - k. Melakukan pelatihan Fasilitator Anak tingkat kabupaten/kota.
 - l. Menyediakan Fasilitator Forum Anak.
 - m. Menyiapkan anggaran dan dukungan sumberdaya lainnya untuk mengembangkan Forum Anak kabupaten/kota.

- n. Mengembangkan jaringan Forum Anak kabupaten atau antar kecamatan
 - o. Membina Sekretariat Forum Anak Kabupaten/Kota.
 - p. Mengembangkan program-program kompetitif anak antar Forum Anak kecamatan.
 - q. Melakukan pertemuan reguler dengan Forum Anak kabupaten/kota dan kecamatan.
 - r. Memfasilitasi pelatihan dan pengembangan bakat/potensi anak.
 - s. Memfasilitasi pertemuan pra musrenbang anak.
5. Pemerintah kecamatan
- a. Melaksanakan kebijakan pengembangan Forum Anak kabupaten/kota.
 - b. Memfasilitasi penyusunan dan implementasi kebijakan pengembangan Forum Anak desa/kelurahan.
 - c. Mengembangkan wilayah percontohan pengembangan Forum Anak bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, stakeholders anak di wilayah desa/kelurahan.
 - d. Memberikan apresiasi atau penghargaan pada Forum Anak yang mempunyai prestasi tertentu terutama di bidang upaya-upaya sosialisasi penyadaran hak dan kewajiban anak tingkat kecamatan.
 - e. Menyelenggarakan pertemuan Forum Anak kecamatan.
 - f. Melakukan seleksi atau pemilihan pengurus Forum Anak terbaik untuk dikirim ke Forum Anak kabupaten/kota mewakili kecamatan.
 - g. Melakukan kerjasama dengan kecamatan lain di bidang pengembangan Forum Anak.
 - h. Melakukan koordinasi dengan lembaga swasta di bidang anak tingkat kecamatan.
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengembangan Forum Anak di desa/kelurahan.
 - j. Mengkoordinasikan implementasi kebijakan pengembangan Forum Anak antar desa/kelurahan.
 - k. Mengirim peserta untuk mengikuti pelatihan Fasilitator Anak tingkat kecamatan.
 - l. Menyiapkan anggaran dan dukungan sumberdaya lainnya untuk mengembangkan Forum Anak kecamatan.
 - m. Membina Sekretariat Forum Anak kecamatan.
 - n. Mengembangkan program-program kompetitif anak antar Forum Anak desa/kelurahan.
 - o. Melakukan pertemuan reguler dengan Forum Anak kecamatan dan desa/kelurahan.
 - p. Memfasilitasi pertemuan pra musrenbang anak .
 - q. Mengikutsertakan Forum Anak dalam kegiatan musrenbang kecamatan.
6. Pemerintah desa/kelurahan
- a. Mengoperasionalkan kebijakan pengembangan Forum Anak kabupaten/kota dan kecamatan.
 - b. Mengembangkan kebijakan pengembangan Forum Anak desa/kelurahan.
 - c. Mengembangkan RT/RW/dusun/kawasan wilayah percontohan pengembangan Forum Anak bersama pemerintah kecamatan dan *stakeholders* anak.
 - d. Memberikan apresiasi atau penghargaan pada anak yang aktif dan

mempunyai prestasi tertentu terutama di bidang upaya-upaya sosialisasi penyadaran hak dan kewajiban anak tingkat desa/kelurahan.



Gambar 5 Anak-anak yang aktif di Forum Anak

- e. Menyelenggarakan pertemuan reguler Forum Anak bulanan, mingguan atau sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Melakukan seleksi atau pemilihan pengurus Forum Anak terbaik untuk dikirim ke Forum Anak kecamatan mewakili desa/kelurahan.
 - g. Melakukan kerjasama dengan desa/kelurahan lain dalam mengembangkan Forum Anak
 - h. Melakukan koordinasi dengan lembaga swasta di bidang anak tingkat desa/kelurahan.
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Anak desa/kelurahan.
 - j. Mengkoordinasikan implementasi kebijakan pengembangan Forum Anak antar desa/kelurahan.
 - k. Mengirim peserta untuk mengikuti pelatihan Fasilitator Anak tingkat desa/kelurahan.
 - l. Menyiapkan anggaran dan dukungan sumberdaya lainnya untuk mengembangkan Forum Anak desa/kelurahan.
 - m. Membina sekretariat Forum Anak desa/kelurahan.
 - n. Mengembangkan program-program kompetitif anak antar berbasis pengembangan minat, bakat dan kemampuan tingkat desa/kelurahan.
 - o. Melakukan pertemuan reguler dengan Forum Anak desa/kelurahan.
 - p. Memfasilitasi pertemuan pra musrenbang anak.
 - q. Mengikutsertakan Forum Anak dalam kegiatan musrenbang desa/kelurahan.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat
- a. Mendorong anak-anak untuk aktif mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya.
 - b. Turut membina organisasi, kelompok kegiatan atau sanggar anak, sesuai

dengan bidang kepeduliannya (*concern*) masing-masing.

- c. Memfasilitasi upaya pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak, misalnya melalui penggalangan dana amal atau dana CSR perusahaan yang ada di wilayah tersebut.
- d. Menggali sumberdaya dimasyarakat untuk mendukung kegiatan Forum Anak.
- e. Mendampingi atau menyaksikan Forum Anak dalam kegiatan musrenbang.

BAB III

TAHAPANPEMBENTUKAN FORUM ANAK

Jumlah tahapan atau langkah-langkah pembentukan Forum Anak ditentukan oleh ketersediaan data dan informasi tentang anak dan aktifitas kelompok kegiatannya. Makin lengkap data dan informasinya makin sedikit jumlah langkah atau tahapan yang harus dilalui dan sebaliknya. Ketersediaan data dan informasi tersebut juga menentukan tingkat kesulitan pembentukan Forum Anak dan hal ini bervariasi antar wilayah.

Pemahaman *stakeholders* anak terhadap konsep partisipasi anak berpengaruh pada kemudahan dan kelancaran pembentukan Forum Anak. Secara umum terdapat enam langkah utama pembentukan Forum Anak yaitu persyaratan, persiapan, pelaksanaan, legalisasi, pengukuhan, publikasi dan pelibatan anak.

A. Persyaratan

1. Fasilitator Anak

Adanya Fasilitator Anak yaitu orang dewasa yang memahami konsep partisipasi anak dan Forum Anak. Tanpa Fasilitator Anak pembentukan Forum Anak tidak akan efektif. Pengalaman Fasilitator Anak tersebut sangat membantu kelancaran pembentukan Forum Anak. Ketika akan membentuk Forum Anak dan tidak ada Fasilitator Anak, disarankan untuk meminta bantuan Fasilitator Anak yang ada di daerah terdekat.

Dalam keadaan yang sangat mendesak dapat menghubungi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP PA) untuk mendapatkan akses terhadap Fasilitator Anak. Pelatihan Fasilitator Anak telah dilaksanakan di 33 provinsi, sehingga dipastikan setiap provinsi memiliki Fasilitator Anak kecuali telah terjadi mutasi atau rotasi pegawai atau karena adanya alasan lain sehingga tidak tersedia Fasilitator Anak.

2. Gugus Tugas atau kelompok kerja partisipasi anak

Keberadaan Gugus Tugas partisipasi anak diperlukan dalam membentuk Forum Anak, peran Gugus Tugas partisipasi anak adalah untuk menjembatani komunikasi dan koordinasi antara Fasilitator Anak dengan, terutama, pemerintah.

Gugus tugas atau *focal point* partisipasi anak berasal dari OPD yang terkait anak dan *stakeholders* anak di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Tidak semua anggota Gugus Tugas tersebut telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak atau partisipasi anak tetapi mereka dapat membantu pembentukan Forum Anak dari sisi dukungan, komunikasi dan koordinasi.

3. Sarana dan prasarana pertemuan

Pembentukan Forum Anak memerlukan adanya ruang pertemuan yang dilengkapi sarana pertemuan seperti: penerangan yang memadai, papan tulis atau *whiteboard*, spidol atau kapur tulis, penghapus, kertas, pengeras suara, dll.

Ruang pertemuan bisa diartikan sebagai aula atau bisa juga ruang terbuka bila pertemuannya dilakukan di luar gedung (*outdoor*). Pertemuan di ruang terbuka dapat dilaksanakan bila situasi dan kondisinya memungkinkan, cukup bersih untuk anak-anak berkumpul, tidak bising, tidak terlalu panas atau hujan. Hal tersebut harus diantisipasi sebelum pertemuan pembentukan Forum Anak dilaksanakan.

4. Ketepatan waktu pembentukan

Pemilihan waktu yang tepat merupakan syarat pembentukan Forum Anak. Saat libur sekolah atau waktu dimana anak-anak sudah pulang dari sekolah merupakan waktu yang tepat untuk membentuk Forum Anak. Hal itu penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat hadir dalam pemilihan tersebut, termasuk misalnya memastikan hari sedang tidak hujan, atau tidak bersamaan dengan adanya kegiatan lain dimana anak-anak terlibat misalnya pertandingan olahraga, perayaan hari besar, pertunjukkan kesenian, musim ujian atau ulangan di sekolah, dll.

Pemilihan waktu pembentukan Forum Anak harus dikomunikasikan dengan

B. Persiapan

1. Inventarisasi kelompok kegiatan anak

Inventarisasi data dan informasi kelompok kegiatan anak dilakukan untuk mengetahui jumlah, persebaran, keragaman dan frekuensi kegiatan anak. Hal ini dilakukan oleh kelompok kerja (pokja) atau *focal point* partisipasi anak atau lembaga pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PP dan PA) atau unit kerja pemerintah lainnya yang menangani anak. Istilah atau nomenklatur Dinas PP dan PA tidak selalu ada di tiap provinsi, kabupaten atau kota.

Pada tahap persiapan peran Gugus Tugas atau *local point* partisipasi anak sangat menentukan.

Data dan informasi tersebut dijadikan dasar untuk menentukan anak-anak yang akan dilibatkan dalam Forum Anak, siapa dan dari kelompok mana saja anak yang perlu diundang dalam pertemuan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Forum Anak.

Data dan informasi yang diperlukan untuk membentuk Forum Anak meliputi:

a. Jumlah anak

Jumlah anak sebaiknya dikelompokkan menurut jenis kelamin, wilayah tempat tinggal dan kelompok umur.

Wilayah tempat tinggal sesuai dengan jenjang administrasi pemerintahan. Untuk pembentukan Forum Anak kelurahan, diperlukan data dan informasi jumlah anak di setiap rukun tetangga, rukun warga, lingkungan atau dusun. Namun demikian hal ini tidak harus menjadi hambatan, bila data dan informasi tersebut belum tersedia maka inisiatif dapat dimulai dan kelengkapan data dan informasi dilengkapi sambil kegiatan berjalan.

Makin besar proporsi anak terhadap penduduk makin penting aspirasi mereka untuk didengarkan sehingga bidang atau seksi yang harus dibentuk dalam kepengurusan Forum Anak harus lebih banyak agar keberadaan Forum Anak dapat mengakomodir atau mewakili kebutuhan anak-anak di wilayah tersebut.

Perlu diingat bahwa hak-hak anak, seperti hak bermain, hak memanfaatkan waktu luang, hak untuk mengembangkan potensi dirinya dan lain-lain tercermin dalam pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak.

b. Jumlah anak menurut kategori pendidikan

- Sekolah Dasar
- Sekolah Lanjutan Pertama atau SMP dan yang sederajat
- Sekolah Lanjutan Atas atau SMA dan yang sederajat
- Tidak Sekolah

c. Jumlah organisasi atau kelompok kegiatan anak sesuai dengan basis kegiatan anak antara lain:

1) Sekolah

- Organisasi siswa intra sekolah (OSIS) binaan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Organisasi siswa intra sekolah (OSIS) binaan Kementerian Agama.
- Gugus depan (Gudep) Pramuka
- Kelompok kesenian di sekolah
- Kegiatan olahraga di sekolah

2) Sosial kemasyarakatan

- Karang Taruna
- Pencinta alam
- Kelompok kegiatan berdasarkan hobi
- dll

3) Keagamaan

- Remaja masjid
- Remaja atau muda-mudi gereja
- Budha Su Chi
- dll

4) Kesenian

- Seni tari
- Seni musik
- Seni rupa
- Seni suara
- dll

5) Kebudayaan

- Sastra
- Teater
- Drama
- dll

6) Olahraga

- Atletik
- Sepak bola
- Bola volley
- Tenis lapangan
- Tenis meja
- Bulutangkis
- Catur
- dll

d. Asosiasi kelompok kegiatan anak berdasarkan situasi tertentu:

Prinsip yang digunakan dalam pengembangan Forum Anak

Pedoman Pengembangan

Forum Anak 29

adalah non diskriminasi. Oleh karena itu semua kelompok anak harus mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama, termasuk anak-anak yang karena situasi dan kondisi tertentu tidak dapat sekolah. Kelompok ini antara lain:

- Anak jalanan
- Anak dengan disabilitas
- Pekerja anak
- Anak putus sekolah
- Klub remaja
- dll

e. Jumlah anak berprestasi di bidang tertentu

Jumlah anak berprestasi ini diperlukan karena mereka potensial untuk menjadi pengurus Forum Anak, *focal point*, kelompok kerja, juru bicara, duta atau perwakilan anak. Selain itu biasanya mereka telah memiliki kelompok atau komunitas anak tersendiri, sehingga efektif untuk membangun komunikasi.

Prestasi anak tersebut meliputi bidang:

- Akademik atau sekolahan
- Seni budaya
- Olahraga
- dll

Data tersebut digunakan untuk merancang kegiatan sosialisasi dan untuk menentukan atau memilih anak-anak yang akan diundang terutama untuk pelaksanaan sosialisasi yang pertama kali. Hal ini penting mengingat sangat sulit untuk menghadirkan anak-anak secara keseluruhan. Selanjutnya data tersebut didokumentasikan di Sekretariat Forum Anak sebagai data basis yang berguna dalam menyusun program dan kegiatan.

2. Penyiapan bahan sosialisasi

Ketersediaan bahan sosialisasi akan membantu efektifitas dan efisiensi proses sosialisasi. Selain bahan tentu kemampuan Fasilitator Anak juga memegang peranan penting, namun demikian untuk memulai sosialisasi pembentukan Forum Anak tidak perlu menunggu seluruh bahan sosialisasi tersedia atau menunggu adanya fasilitator anak yang telah dilatih secara khusus.

Fasilitator Anak dapat memanfaatkan contoh dan kejadian lokal sebagai bahan untuk menyampaikan substansi yang disosialisasikan, sebagai pendukung bahan-bahan yang sudah ada.

Bahan sosialisasi tersebut dapat berupa:

- a. Kebijakan Tumbuh Kembang Anak
- b. Kebijakan Perlindungan Anak

- c. Kebijakan Partisipasi Anak
- d. Petunjuk Pelaksanaan Partisipasi Anak
- e. Pedoman Pengembangan Forum Anak
- f. *Leaflet, Booklet, Sticker, Bannertentang* Partisipasi Anak, dll

3. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan sosialisasi antara lain:

- a. Penentuan waktu dan tempat
Hari libur sekolah merupakan waktu yang ideal, atau pada waktu sekolah tetapi sosialisasinya dilaksanakan di sekolahan, pesantren atau tempat dimana anak-anak bisasa berkumpul.

Waktu dan tempat sosialisasi pada anak-anak tidak harus dalam bentuk formal, juga dapat dilakukan dimana anak-anak sering berkumpul, bisa di dalam ruangan atau di tempat terbuka dan dalam suasana bermain atau rekreatif.

- b. Penyebaran undangan atau pemberitahuan
Undangan bisa berbentuk formal atau informal. Penyebaran undangan untuk mengikuti sosialisasi perlu menggunakan buku atau daftar tanda terima undangan untuk memastikan bahwa anak-anak menerima undangan atau informasi tentang sosialisasi tersebut.
- c. Jumlah, keragaman dan keseimbangan peserta laki-laki dan perempuan, homogenitas dan heterogenitas.
- d. Sarana penunjang
 - Bahan presentasi
 - Powerpoint
 - LCD, papan tulis, *flip chart*, kertas plano, dll.
 - Alat peraga
 - *Sound system*
 - Bahan visualisasi, video, film, poster, dll.

4. Advokasi

Advokasi merupakan langkah awal yang sangat penting karena tahap ini merupakan upaya untuk meyakinkan para *stakeholders* anak tentang pentingnya pembentukan Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak partisipasi anak.

Diskusi tentang dasar hukum partisipasi dan pembentukan Forum Anak, resiko atau kerugian dan keuntungan serta manfaat Forum Anak harus tuntas dalam tahap ini, karena peserta advokasi seluruhnya adalah orang dewasa maka tidak diperlukan metode khusus dalam advokasi.

Sasaran peserta advokasi partisipasi dan pembentukan Forum Anak antara lain sebagai berikut:

a. Stakeholders anak

1) Pemerintah

Para pejabat pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan perlindungan, tumbuh kembang dan partisipasi anak. Untuk advokasi tingkat provinsi, kabupaten dan kota mereka dapat diundang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sedangkan untuk di tingkat kelurahan dan kecamatan adalah aparat kecamatan dan kelurahan.

Aparat penegak hukum yaitu, polisi, jaksa dan hakim masuk kategori unsur pemerintah, sehingga pelibatan mereka sangat positif terutama terkait dengan anak-anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

2) Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang tertentu yang karena keahlian dan kemampuannya sehingga didengar pendapatnya oleh masyarakat dan anak, karena pengaruhnya tersebut maka tokoh masyarakat perlu diundang dalam pertemuan advokasi.

3) Dunia usaha

Para pelaku usaha perlu diundang dan dikutsertakan dalam pertemuan advokasi partisipasi dan pembentukan Forum Anak. Menurut ketentuan hukum dunia usaha juga dibebani tanggung jawab di bidang perlindungan, tumbuh kembang dan partisipasi anak yang disebut tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR). Terutama pelaku usaha yang hasil produksinya berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan anak, seperti produk makanan anak, susu, mainan anak, buku bacaan anak, dll.

b. Fasilitator Anak

Fasilitator Anak perlu diundang agar terlibat dalam mengadvokasi dan memotivasi orang dewasa untuk memahami konsep partisipasi dan Forum Anak. Fasilitator Anak terlatih memiliki sensitifitas terhadap anak lebih baik daripada orang dewasa pada umumnya yang dapat dibagi atau disampaikan dalam kegiatan advokasi.

c. Orangtua anak

Orangtua anak secara acak juga perlu diundang dan dilibatkan dalam pertemuan advokasi partisipasi dan Forum Anak. Peran orangtua anak sangat penting karena bila mereka tidak mengerti maksud dan tujuan dibentuknya Forum Anak maka mereka tidak akan mengizinkan anaknya aktif atau menjadi pengurus Forum Anak.

d. Guru

Guru merupakan komponen vital dalam menyampaikan suatu pesan pembangunan pada anak. Oleh karena itu mereka perlu diundang dalam advokasi agar mereka dapat mendukung atau minimal tidak menolak gagasan pemenuhan hak partisipasi anak yang antara lain diwujudkan dalam bentuk pengembangan Forum Anak.

5. Sosialisasi

Berdasarkan bahan sosialisasi yang sudah disiapkan, materi sosialisasi pembentukan Forum Anak difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Materi sosialisasi

- 1) Maksud dan tujuan Forum Anak.
- 2) Manfaat Forum Anak bagi individu anak dan sosial anak.
- 3) Anak aktif dan anak pasif.
Hubungan aktifitas anak terhadap tumbuh kembang dan kecerdasan anak. Pengaruh aktivitas anak terhadap kecerdasan akademik dan kecerdasan sosial anak.
- 4) Hak dan kewajiban anak.
Merujuk pada 31 hak anak dan kewajiban anak baik yang diatur dalam undang-undang ataupun nilai-nilai sosial budaya seperti etika, belajar, membantu orang tua, dll.
- 5) Struktur organisasi Forum Anak.
- 6) Pengesahan dan pengukuhan pengurus Forum Anak.
- 7) Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan Forum Anak.
- 8) Program kerja Forum Anak.
- 9) Tanya jawab dan diskusi.

b. Metoda sosialisasi

- 1) Presentasi
- 2) Ceramah
- 3) Dialog interaktif
- 4) Partisipatif
- 5) Permainan (*game*)
- 6) Bermain peran (*role model*)
- 7) Mengedepankan kearifan lokal

C. Pelaksanaan Pembentukan Forum Anak

1. Peserta pertemuan

Peserta yang diundang dalam pertemuan pembentukan Forum Anak desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional berbeda-beda.

a. Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan

Peserta pertemuan pembentukan Forum Anak desa/kelurahan adalah PERWAKILAN DARI KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN) ANAK. Anak-anak diundang mewakili kelompok kegiatannya masing-masing, minimal satu anak laki-laki dan satu anak perempuan setiap kelompok kegiatan anak.

Selanjutnya perwakilan anak dari kelompok kegiatan itulah yang

menjadi peserta utama pembentukan Forum Anak desa/kelurahan.

b. Pembentukan Forum Anak Kecamatan

Peserta pertemuan pembentukan Forum Anak kecamatan adalah utusan atau **Perwakilan Forum Anak Desa/Kelurahan** minimal satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya desa/kelurahan di wilayah kecamatan tersebut.

c. Pembentukan Forum Anak Kabupaten/Kota

Peserta pertemuan pembentukan Forum Anak kabupaten/kota adalah utusan atau **Perwakilan Forum Anak Kecamatan** minimal satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya kecamatan di kabupaten/kota tersebut.

d. Pembentukan Forum Anak Provinsi

Peserta pertemuan pembentukan Forum Anak provinsi adalah utusan atau **Perwakilan Forum Anak Kabupaten/Kota** minimal satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Jumlah perwakilan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan banyaknya kabupaten/kota di provinsi tersebut.

e. Pembentukan Forum Anak Nasional

Peserta pertemuan pembentukan Forum Anak nasional adalah utusan atau **Perwakilan Forum Anak Provinsi** minimal satu anak laki-laki dan satu anak perempuan.

2. Dinamika kelompok

Dinamika kelompok perlu dilakukan sebelum memulai pembentukan Forum Anak untuk memastikan bahwa anak-anak saling mengenal dan mengetahui asal mereka masing-masing. Dinamika kelompok dilakukan dengan menggunakan metode bermain, membuat game, lagu dan nyanyi, dll sesuai dengan keterampilan fasilitatornya.

3. Penjelasan tugas pokok dan fungsi Forum Anak

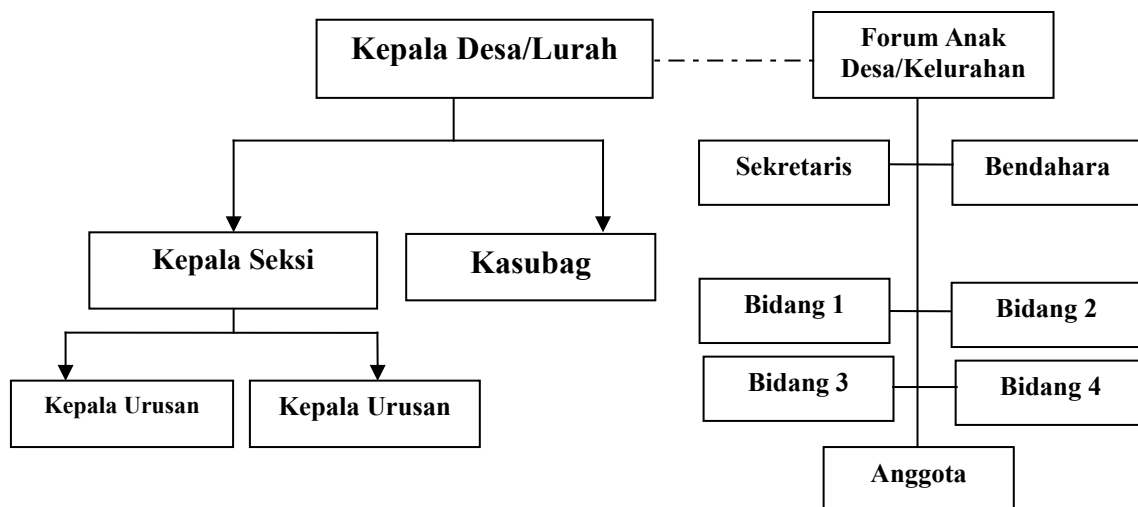
Tugas pokok dan fungsi Forum Anak yang diuraikan di bawah ini adalah contoh untuk Forum Anak Desa atau Kelurahan, sedangkan Forum Anak kecamatan, kabupaten, dan provinsi menyesuaikan. Uraian ringkas tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Identitas Forum Anak

Nama Organisasi	:	Forum Anak Desa/Kelurahan
Nama Unit Kerja	:	Unit kerja pemerintah di bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak
Satuan Kerja	:	Pemerintah Desa/Kelurahan atau sesuai dengan jenjang Forum Anak (Desa/Kel, Kecamatan, Kab/Kota dst)
Nama Jabatan	:	Ketua Forum Anak Desa/Kelurahan
Lokasi Kerja	:	Desa/Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi :

b. Kedudukan Forum Anak dalam struktur organisasi pemerintahan

Kedudukan jabatan Ketua Forum Anak dalam struktur organisasi pemerintah adalah sebagai mitra sejajar, bukan atasan atau bawahan salah satu atau seluruh organisasi pemerintah, lihat contoh berikut:



Gambar 6 Kedudukan jabatan Ketua Forum Anak dalam struktur organisasi pemerintah adalah sebagai mitra sejajar.

c. Tugas Pokok

Tugas pokok Forum Anak adalah menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan.

d. Fungsi Forum Anak

- 1) Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
- 2) Sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya anak;
- 3) Menyuarakan aspirasi anak;
- 4) Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan;
- 5) Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya.

Hak anak yang diperjuangkan anak prinsipnya ada 4 hak dasar yaitu: hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Dari 4 hak dasar anak tersebut dapat diperinci menjadi 31 hak anak¹ yaitu:

Anak mempunyai hak untuk:

- 1) bermain
- 2) berkreasi
- 3) berpartisipasi
- 4) berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
- 5) bebas beribadah sesuai dengan agamanya
- 6) bebas berkumpul
- 7) bebas berserikat
- 8) hidup dengan orang tua
- 9) kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan:

- 10) nama
- 11) identitas
- 12) kewarganegaraan
- 13) pendidikan
- 14) informasi
- 15) standar kesehatan paling tinggi
- 16) standar hidup yang layak

Untuk mendapatkan perlindungan:

- 17) pribadi
- 18) dari tindakan/penangkapan sewenang-wenang
- 19) dari perampasan kebebasan
- 20) dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
- 21) dari siksaan fisik dan non fisik
- 22) dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking
- 23) dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual
- 24) dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan: (dieksploitasi sebagai pengguna dan dieksploitasi sebagai pengedar narkoba)
- 25) dari eksploitasi sebagai pekerja anak
- 26) dari pandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak
- 27) khusus dalam situasi genting/darurat
- 28) khusus sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur

¹) Disarikan dari UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

- 29) khusus jika mengalami konflik hukum
- 30) khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial
- 31) bagi anak minoritas dan anak dari kelompok adat terpencil berhak mendapatkan perlindungan khusus untuk menikmati agama, linguistik dan budaya mereka.

e. Peran dan Kewenangan

- 1) Memutuskan kegiatan mana yang bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk anak;
- 2) Menentukan cara atau metoda dalam menyuarakan aspirasi anak;
- 3) Menjadi lembaga yang mewakili suara, aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan kekhawatiran anak;
- 4) Memberikan pendapat bila terjadi kasus kekerasan terhadap anak, diminta maupun tidak diminta;
- 5) Mewakili anak desa/kelurahan di Forum Anak kecamatan atau di tingkat yang lebih tinggi.

f. Kegiatan

Pada prinsipnya kegiatan Forum Anak ditentukan oleh anak-anak sendiri. Tidak ada panduan yang baku yang harus diikuti oleh anak-anak, namun demikian untuk pengetahuan dan referensi berdasarkan pengalaman selama ini, kegiatan Forum Anak meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengikuti kegiatan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan
 - Menyiapkan bahan usulan
 - Membicarakan bahan usulan Musrenbang dengan anak-anak
 - Melakukan persiapan atau latihan
- 2) Fasilitasi pengembangan Forum Anak
 - Pelatihan dasar kepemimpinan
 - Bimbingan belajar
 - Kursus bahasa asing
 - Pelatihan *public speaking*
- 3) Fasilitasi pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak

Pengembangan bakat dan minat tetap fokus pada pemanfaatan waktu luang, kecuali anak-anak yang memutuskan untuk menekuni profesi tersebut sebagai bidang utama yang dikembangkan.

 - Fasilitasi perlombaan seni dan budaya
 - Fasilitasi perlombaan olah raga
 - Fasilitasi lomba-lomba tematik lainnya
- 4) Mengikuti pertemuan Forum Anak di tingkat yang lebih tinggi
 - Pertemuan Forum Anak kecamatan
 - Pertemuan Forum Anak kabupaten/kota

- Pertemuan Forum Anak provinsi
 - Pertemuan Forum Anak nasional
 - Pertemuan Forum Anak regional atau internasional
 - Menghadiri undangan seminar dan sejenisnya yang berhubungan dengan partisipasi anak
- 5) Menerima kunjungan Forum Anak dari daerah lain
 - 6) Pro aktif berkomunikasi dengan unit kerja pemerintah yang menangani anak
 - 7) Hal-hal lain sesuai kebutuhan anak-anak di wilayahnya

g. Indikator keberhasilan

- 1) Adanya data, informasi dan dokumentasi kegiatan anak
- 2) Ada pertemuan berkala antar pengurus dan/atau anggota Forum Anak
- 3) Jumlah anak yang aktif mengembangkan potensi dirinya
- 4) Adanya usulan tertulis maupun lisan tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban anak
- 5) Frekuensi keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan di lingkungannya
- 6) Adanya catatan dan pelaporan kegiatan anak

h. Tugas administrasi

- 1) Melaksanakan administrasi kesekretariatan:
 - Surat menyurat
 - Notulensi rapat
 - Membuat daftar hadir pertemuan
- 2) Menyusun laporan semesteran pada minggu pertama bulan Juli dan Januari setiap tahun
- 3) Jenis-jenis pelaporan Forum Anak (lihat. Bab V Pencatatan dan Sistem Pelaporan)
- 4) Menyusun laporan tertentu sesuai kebutuhan

4. Penjelasan tentang struktur organisasi Forum Anak

Struktur Forum Anak secara prinsip tidak diatur untuk memberikan keleluasaan bagi anak berkreasi, namun demikian ada beberapa contoh yang dapat dijadikan rujukan dalam menyusun kepengurusan, (lihat contoh di tahapan penyusunan pengurus).

5. Pemilihan calon ketua Forum Anak

Tahap pertama pemilihan calon ketua adalah diminta kepada peserta untuk secara sukarela mengajukan diri sebagai calon ketua. Bila hal ini tidak berhasil maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup dengan cara membagikan kertas kepada seluruh peserta untuk mengusulkan calon ketua yang dikehendaki.

Kemudian kertas suara dibuka dan dijumlahkan secara terbuka untuk memilih 3 anak yang memperoleh suara terbanyak dan dari tiga calon itulah yang akan dipilih sebagai ketua.

Sebelum proses pemilihan ketua dilaksanakan kepada ketiga calon terpilih tersebut tetap harus ditanyakan kesediaannya untuk dipilih menjadi ketua Forum Anak. Perlu diingat bahwa menjadi anak aktif dan menjadi pengurus kelompok kegiatan atau organisasi anak adalah pilihan dan bukan paksaan.

6. Pandangan calon ketua

Setiap calon ketua Forum Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bila terpilih menjadi ketua.

Penyampaian pandangan ini tentu saja harus diukur dan dilihat dalam perspektif anak-anak, tidak harus sama dengan pemaparan pandangan orang dewasa, bila terjadi kekeliruan ataupun kekurangsempurnaan itu harus dilihat sebagai sesuatu yang wajar. Anak-anak boleh melakukan kesalahan sebagai bagian dari proses belajarnya, yang mengukur baik atau kurang baik penampilan atau gagasan mereka adalah anak-anak itu sendiri.

7. Pemilihan ketua

a. Pemilihan langsung

Pemilihan ketua secara langsung merupakan pilihan yang paling dianjurkan. Tekniknya anak-anak diberikan selembar kertas kemudian diminta oleh fasilitator untuk menuliskan nama calon ketua yang paling sesuai dengan aspirasi atau pilihan anak tersebut pada kertas tersebut. Kemudian, kertas dimasukkan ke dalam kotak suara, setelah semua anak memilih ketua dan memasukkan suaranya ke dalam kotak suara, maka suara siap dihitung. Anak yang mendapatkan suara terbanyak dipilih sebagai ketua, terbanyak ke-2 dipilih sebagai sekretaris atau wakil ketua. Selanjutnya ketua dan sekretaris atau wakil ketua menyusun Pengurus Forum Anak.

Peran orang dewasa sebaiknya dikurangi sebanyak mungkin, biarkan semua berproses dari oleh dan untuk anak. Fasilitator dapat mengamati saja dan mencatat bila ada hal-hal yang ganjil dan perlu diklarifikasi setelah pemilihan selesai. Cara pemilihan langsung ini efektif bila anak-anak yang hadir telah memiliki pengalaman dalam berorganisasi, sehingga mereka telah bisa menentukan pilihannya sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi atau pihak yang lain.

Namun demikian bisa dan sering terjadi anak-anak memilih ketua secara spekulasi karena belum mengenal dengan baik siapa yang dicalonkan sebagai ketua, akibatnya ketua terpilih kadang kapabilitasnya lebih rendah daripada yang diperlukan. Hal ini dapat mengakibatkan Forum Anak tidak dapat berperan maksimal

bahkan ada yang pasif atau mati.

b. Penunjukan

Metode pemilihan ketua dengan cara penunjukan biasanya dilakukan untuk wilayah yang anak-anaknya pasif sedemikian rupa sehingga ketuanya perlu ditunjuk, oleh orang dewasa.

Penunjukan dilakukan oleh tim fasilitator, pemerintah atau lembaga yang membidangi masalah anak berdasarkan pengamatan dan pengalaman sebelumnya. Penunjukan tidak boleh dilakukan secara individu atau sendiri, harus ditunjuk oleh tim atau kelompok orang dewasa dengan mempertimbangkan: kecakapan, prestasi, pengalaman, kemauan serta potensi lain yang dimiliki oleh ketua yang ditunjuk.

8. Penyusunan pengurus

Pengurus Forum Anak disusun oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris terpilih paling lambat 7 hari setelah pemilihan. Apabila persiapannya sangat baik maka penyusunan kepengurusan dapat diselesaikan pada waktu pemilihan ketua dan bila memungkinkan dapat langsung dikukuhkan oleh pimpinan wilayah, kepala desa, lurah, camat ataupun bupati/walikota ataupun Gubernur atau pejabat pemerintah lainnya yang ditunjuk.

Struktur pengurus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak setempat. Namun demikian ada unit, seksi, bidang atau divisi yang harus sama seluruh Indonesia yaitu; bidang kerja sama antar lembaga dan bidang sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak.

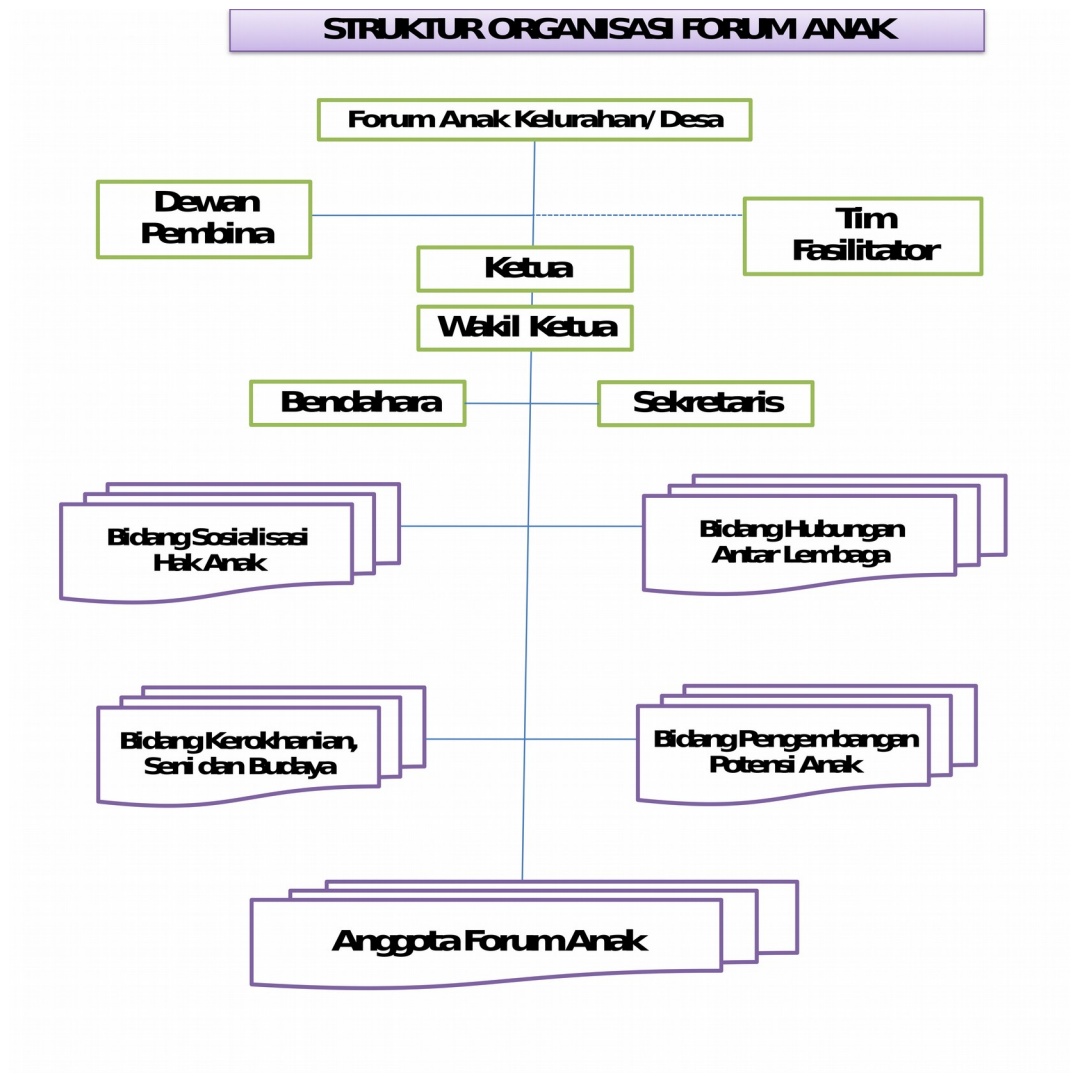


Gambar 7 Kepengurusan Forum Anak yang baik adalah kepengurusan yang dapat menampung kebutuhan kegiatan anak-anak secara proporsional.

Kepengurusan Forum Anak yang baik adalah kepengurusan yang dapat menampung kebutuhan kegiatan anak-anak secara proporsional, sehingga anak-anak dapat mengembangkan diri dan melatih kecerdasan sosial dan emosionalnya tetapi pendidikannya tidak tertinggal.

Bila dipandang perlu ada wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara atau wakil ketua bidang hal itu dimungkinkan sejauh merupakan keputusan bersama anak-anak. Peran fasilitator terbatas untuk memastikan bahwa kepengurusan itu bisa berjalan. Tidak berlebihan dan cukup rasional untuk organisasi anak.

Contoh Struktur Organisasi Forum Anak:



Gambar 8 Struktur Organisasi Forum Anak

9. Jenjang FAN

Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang difasilitasi oleh pemerintah. Oleh karena itu fasilitasi pengembangannya disesuaikan dengan jenjang administrasi pemerintahan, yaitu mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional. Bila ada yang berinisiatif untuk mengembangkan Forum Anak sampai di tingkat rukun tetangga dan rukun warga, hal itu merupakan nilai positif bagi anak-anak karena semakin banyak jumlah anak yang aktif terlibat.

Alur perwakilan anak dalam Forum Anak dapat dilihat dalam skema berikut:



Gambar 9 Alur perwakilan anak dalam Forum Anak Nasional

10. Penyusunan program kerja

Program kerja Forum Anak disesuaikan dengan kebutuhan anak setempat sehingga tidak harus sama antar wilayah. Misalnya seperti contoh berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN												KET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pemilihan pengurus													
2	Audiensi dengan pemerintah													
3	Pertemuan reguler													
4	Pembuatan Direktori FA Kec													
5	Pemilihan PMI DKI													
6	Sosialisasi KHA dan UU PA													
7	FA 2011													

Untuk memenuhi hak, mendengar suara, aspirasi, kebutuhan, keinginan dan kekhawatiran Anak-anak Indonesia.

*Dengan ini **mengukuhkan** Pengurus Forum Anak Desa Hutanagodang Periode tahun 2011-2013 dengan susunan pengurus sebagai berikut*

Dilanjutkan dengan pembacaan susunan pengurus dengan menyebutkan nama dan jabatannya dalam kepengurusan tersebut. Kata-kata Indonesia dapat diganti dengan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota atau provinsi dimana pengukuhan dilakukan.



Gambar 10 Pengukuhan Pengurus Forum Anak

Tatacara pengukuhan dapat dilakukan sbb:

1. Pengukuhan harus disaksikan oleh anak-anak dan orang dewasa atau orang yang mempunyai anak.
2. Pengurus Forum Anak yang akan dikukuhkan membentuk formasi barisan berbanjar atau setengah lingkaran, disesuaikan dengan tempat pengukuhan.
3. Kepala Desa/Lurah berdiri di depan pengurus dan membacakan atau mengucapkan kalimat pengukuhan.
4. Disisi kanan barisan ditunjuk anak atau seseorang untuk memegang Bendera Merah Putih yang diikat pada tongkat atau tiang bendera sebagai simbol nasionalisme.
5. Setelah pengukuhan masing-masing pengurus diberikan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Forum Anak Desa/Kelurahan.

F. Publikasi

Keberadaan Forum Anak dipublikasikan kepada masyarakat setempat sebagai bentuk pengenalan bahwa di wilayah tersebut telah ada organisasi Forum Anak. Publikasi diperlukan untuk memastikan masyarakat mengetahui keberadaan Forum Anak.

Selanjutnya sejalan dengan bertambahnya waktu diharapkan akan terjadi proses internalisasi dan perubahan pandangan masyarakat tentang Forum

Ana
kep
itu

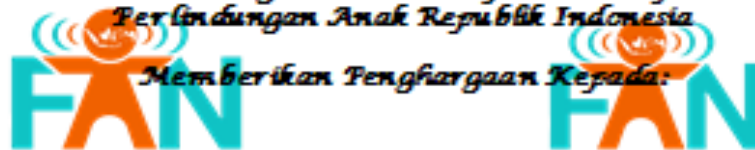


Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

G. Au
Pe
me
sek

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

*Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia*



Memberikan Penghargaan Kepada:

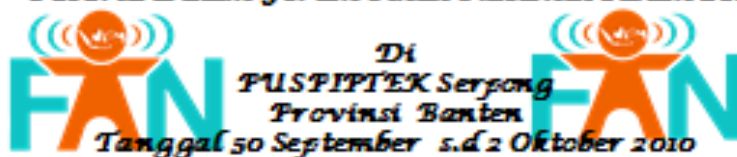
AHMAD

Atas Keikutsertaan dan Partisipasi Aktifnya



Sebagai

Peserta Dalam Forum Anak Nasional Tahun 2010



Di

*PUSPIPTK Serpong
Provinsi Banten*

Tanggal 30 September s.d 2 Oktober 2010

H. Se
Pa
pe
pa
ba
pe

Deputi Bidang
Tumbuh Kembang Anak

Panitia
Forum Anak Nasional

Sertifikat diberikan oleh pimpinan wilayah sesuai dengan jenjang kepengurusan Forum Anak, sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi orang dewasa atau pemerintah atas partisipasi anak dalam sosialisasi hak dan kewajiban anak.

Contoh sertifikat:

.....

Gambar 11 Contoh sertifikat.

BAB IV

MEKANISME PARTISIPASI ANAKDALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN(MUSRENBANG)

Jumlah Forum Anak yang dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang merupakan salah satu indikator umum partisipasi anak dalam pembangunan. Oleh karena itu perlu upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memberikan ruang lebih luas bagi anak-anak dalam berpartisipasi.

Mengingat upaya melibatkan anak-anak dalam musrenbang merupakan hal yang relatif baru, maka konsep dan mekanisme yang diuraikan dalam Pedoman ini dibuat berdasarkan pengalaman dalam tiga tahun terakhir ini dimana beberapa daerah sudah berinisiatif untuk melibatkan anak dalam musrenbang.

Prinsip partisipasi anak dalam musrenbang adalah adanya kemauan politis orang dewasa, terutama stakeholders anak di bidang perencanaan pembangunan, untuk mendengar suara anak dan mempertimbangkannya dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan yang terkait dengan anak agar anak mendapat manfaat sesuai dengan kebutuhannya atas keputusan pembangunan tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melibatkan anak-anak dalam musrenbang, antara lain sebagai berikut:

A. Peran Forum Anak

Forum Anak berperan sebagai perwakilan anak-anak yang akan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan berbagai permasalahan anak yang perlu mendapat respon dalam perencanaan pembangunan. Aspirasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, misalnya hak mendapatkan akta kelahiran, hak bermain, hak memanfaatkan waktu luang, hak mendapatkan informasi yang layak dan lain-lain.

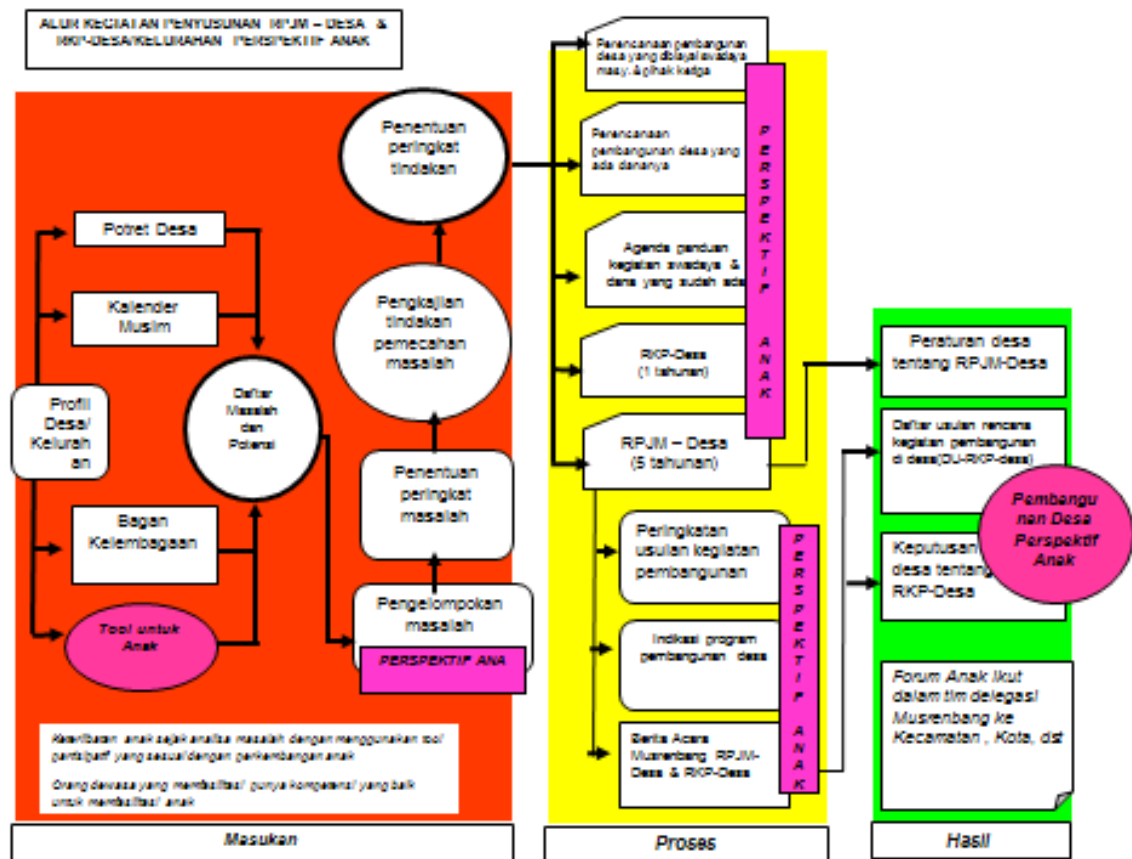
Perlu diingat bahwa pengurus Forum Anak yang mengikuti musrenbang adalah anak-anak, sehingga peserta musrenbang dewasa tidak perlu menuntut hal-hal sebagaimana orang dewasa, baik dalam teknis menyampaikan pendapat, sistematika penyampaian gagasan dan pokok pikiran, pertanyaan maupun pada saat berdiskusi. Bila anak-anak forum itu membuat kesalahan dalam musrenbang hal itu tetap lebih baik daripada bila mereka membuat kesalahan setelah kelak dewasa.

Forum Anak atau delegasi anak-anak yang hadir dalam musrenbang menyampaikan usulan berdasarkan hasil pra musrenbang yang dilakukan sesama anak-anak, sehingga sangat mungkin apa yang diusulkan itu bukan merupakan pendapat pribadi delegasi anak yang

hadir di musrenbang, melainkan amanah hasil pra musrenbang.

Peran Forum Anak dapat dilihat dari alur kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencanakerja pemerintah (RKP) desa/kelurahan.

Alur penyusunan RPJMN dan RKP Desa/Kelurahan.



Gambar 12 Alur penyusunan RPJMN dan RKP Desa/Kelurahan.

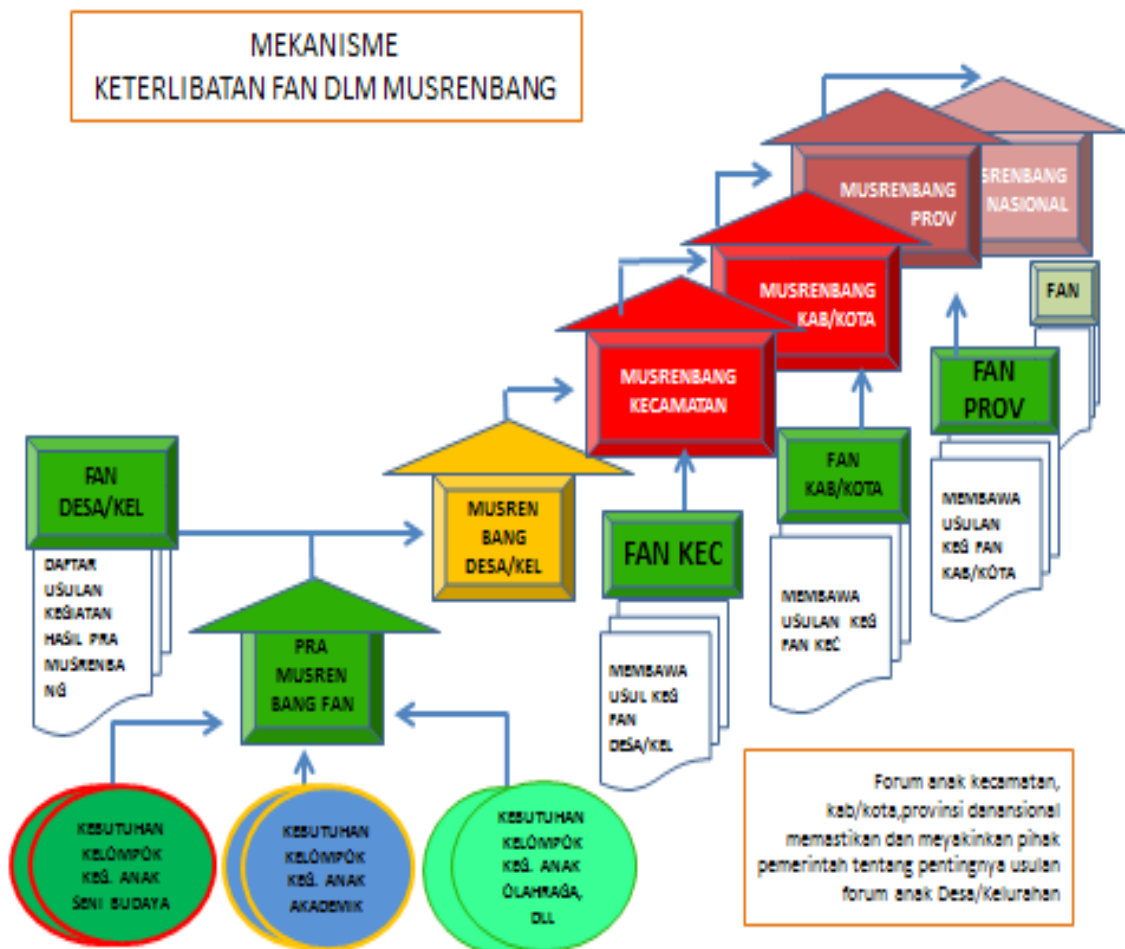
Dari alur tersebut terlihat bahwa anak-anak dilibatkan sejak awal pembuatan daftar atau pengelompokan permasalahan dan potensi desa atau kelurahan. Dari sini diharapkan suara anak atau kebutuhan anak dapat terakomodasikan atau dapat ditemukan dan dikenali serta masuk dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah desa atau kelurahan.

Selanjutnya nuansa atau perspektif anak terus mendapat perhatian dan mendapatkan alokasi waktu pembahasan dalam musrenbang. Permasalahan anak harus dianggap sama pentingnya dengan permasalahan lain yang ada di kelurahan atau di desa dimana anak-anak tinggal. Kecenderungan orang dewasa yang menganggap remeh atau bahkan merendahkan pendapat anak mengakibatkan pembangunan di

tingkat desa atau kelurahan tidak ramah anak.

Untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan anak tertampung dalam musrenbang maka perwakilan anak, dalam hal ini Forum Anak, perlu ada di setiap tahap musrenbang atau pembahasan anggaran yaitu tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Mekanisme keterlibatan anak dalam musrenbang dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 13 Mekanisme keterlibatan FAN dalam Musrenbang

B. Tahapan Keikutsertaan Forum Anak dalam Musrenbang

Ada tiga tahapan pokok keikutsertaan Forum Anak dalam musrenbang yaitu pra musrenbang, musrenbang dan pemantauan. Masing-masing tahapan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya keterlibatan anak-anak dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan

yang terkait anak, akan menentukan kualitas persiapan anak-anak dalam musrenbang tahun berikutnya.

Masing-masing tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pra Musrenbang

Persiapan musrenbang bagi Forum Anak dimulai dengan rapat atau pertemuan pra-musrenbang. Dalam pertemuan tersebut anak-anak secara bebas dapat mengemukakan permasalahan apa saja yang mereka hadapi atau mereka rasakan.

Setiap permasalahan tersebut didiskusikan dengan melihat atau fokus pada tiga sudut pandang yaitu: 1). apa saja masalah yang dihadapi anak-anak, 2). apa penyebab masalah tersebut muncul dan 3). bagaimana mengatasinya. Masing-masing perlu dibahas tentang berbagai kemungkinan solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, dalam upaya mencari solusi tersebut, perlu didiskusikan kekuatan-kekuatan atau potensi yang ada di desa/kelurahan yang dipandang perlu dan dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam melakukan diskusi tersebut, anak-anak didampingi Fasilitator Anak terlatih. Lebih detail tiap langkah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Inventarisasi masalah anak

Anak-anak difasilitasi untuk dapat merumuskan atau mengemukakan permasalahan yang selama ini dirasakan atau dihadapi anak-anak. Fokus dan tema diskusi adalah pemenuhan hak anak, pelaksanaan kewajiban anak atau hal lain yang menurut anak-anak mendesak untuk dipecahkan atau diatasi.

Masalah anak yang telah diinventarisir ditulis sedemikian rupa sehingga memudahkan anak-anak ketika membacakannya di forum musrenbang, misalnya dalam bentuk matrik sederhana, atau dalam bentuk lain yang didiskusikan dengan anak-anak.

b. Inventarisasi potensi anak

Sejalan dengan inventarisasi permasalahan anak, juga perlu diidentifikasi potensi anak-anak yang ada di kelurahan atau desa dimana anak-anak tinggal. Potensi anak perlu dikemukakan di dalam rapat musrenbang untuk meyakinkan orang dewasa atau pemerintah bahwa hal itu penting untuk dipertimbangkan dalam musrenbang.

Bila dipandang perlu anak-anak dapat melengkapi usulannya dengan gambar, foto, data atau informasi pendukung lainnya. Namun demikian usulan anak-anak tidak harus bersifat formal dan memenuhi standar orang dewasa, bila tidak terdapat fasilitas komputer atau mesin ketik, maka anak-anak dapat membuat

usulan dengan tulisan tangan.

Konteks atau substansi usulan anak-anak lebih utama dari pada format usulan itu sendiri, bahkan dalam situasi tertentu anak-anak dapat menyampaikan usulan dalam bentuk lisan saja, nanti orang dewasa dalam musrenbang yang akan menuliskannya dalam format-format perencanaan pembangunan.

c. Alternatif solusi masalah anak

Ada keyakinan bahwa yang paling mengetahui masalah anak adalah anak itu sendiri. Walaupun ini tidak berlaku mutlak, tetapi penting untuk memperkenalkan anak-anak pada upaya mencari solusi dari setiap masalah yang mereka hadapi.

Seandainya pada suatu saat nanti diketahui bahwa apa yang dilakukan anak-anak tidak solusif atau tidak mengatasi masalah, hal ini dapat diterima karena partisipasi anak adalah bagian dari proses, sehingga walaupun hasilnya tidak maksimal tetapi anak-anak telah melakukan proses pembelajaran dan mereka memiliki pengalaman yang berguna bagi mereka sendiri, yang akan berguna kelak setelah mereka dewasa.

Alternatif solusi masalah anak dapat dibuat dalam bentuk usulan kegiatan. Usulan tersebut harus mengandung unsur kesederhanaan sehingga memungkinkan anak-anak bisa terlibat dalam pelaksanaannya, usulan juga terukur agar jelas jenis, satuan kegiatannya, bersifat nyata agar mudah dilihat dan dirasakan anak-anak, usulan juga perlu ada batas waktunya; kapan dimulai, kapan selesai dimana lokasinya dan lain-lain.

Tema usulan kegiatan harus benar-benar kebutuhan anak dengan tingkat prioritas yang mendesak. Tema tersebut dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Penguatan kapasitas

Pengembangan kapasitas anak atau *capacity building* anak disesuaikan dengan kebutuhan anak setempat, tidak harus meniru dari tempat lain, misalnya:

- a. Latihan dasar kepemimpinan
- b. Kemampuan bicara di depan umum atau *public speaking*
- c. Bimbingan belajar atau *tutorial*
- d. Latihan dasar jurnalistik
- e. Komputer, dll.

2) Pengembangan minat, bakat dan kemampuan anak.

3) Rekreasional

- a. Pembuatan taman bermain

- b. Penambahan sarana dan prasarana bermain anak
- c. Rambu-rambu petunjuk dan peringatan bahaya di lokasi rekreasi
- d. Kelengkapan sanitasi; cuci tangan, toilet, saluran air di tempat rekreasi dll

4) Penghargaan prestasi anak

- a. Penyediaan hadiah lomba
- b. Sertifikat penghargaan prestasi anak
- c. Melibatkan anak dalam acara-acara resmi
- d. Akseibilitas anak terhadap narasumber ahli, dll.

5) Pengembangan rasa nasionalisme dan cinta tanah air

- a. Latihan dasar kepemimpinan
- b. Rekreasi ke museum
- c. Dialog dengan tokoh nasionalis
- d. Lomba bercerita tema nasionalisme (*telling stories*)

6) Kompetisi olahraga

- a. Pemanfaatan momentum hari-hari besar nasional atau lokal
- b. Kompetisi antar RT/RW/Dusun untuk olah raga sejenis

7) Kerokhanian

d. Simulasi

Simulasi musrenbang bermanfaat bagi anak untuk bisa mengikuti proses musrenbang dengan baik. Anak-anak dapat melakukannya sebelum musrenbang dimulai dan hal itu dilakukan pada saat rapat-rapat reguler Forum Anak.

Dalam melakukan simulasi anak-anak memainkan peran sebagai pimpinan rapat, sebagai panitia musrenbang, sebagai pembicara dan sebagai notulis. Hal ini dapat dilakukan dengan senang dan gembira sehingga pembicara yang mewakili anak-anak dapat berlatih dengan baik.

2. Musrenbang

a. Perwakilan anak

Forum Anak merupakan perwakilan anak dalam musrenbang, sehingga undangan resmi harus disampaikan dan dipastikan diterima oleh Forum Anak. Undangan tersebut perlu dipastikan sampai pada anak-anak sebelum jadwal musrenbang, sehingga tidak ada unsur formalitas atau sekedar diundang saja.

b. Fasilitator Anak

Fasilitator Anak diperlukan sebagai pendamping, sebaiknya mereka yang sudah terlatih, namun bila dalam situasi tertentu tidak ada fasilitator anak terlatih maka dapat ditunjuk orang dewasa yang

memiliki pengetahuan dasar tentang anak dan memiliki sikap yang ramah terhadap anak.

Fasilitator Anak harus memiliki sensitifitas anak, artinya anak-anak bisa bersikap terbuka dan mampu berkomunikasi dengan anak-anak misalnya anak akan merasa nyaman atau percaya diri bila didampingi.

c. Pengamat independen

Hasil musrenbang yang melibatkan anak akan sangat bagus bila ada pengamat independen yang dapat memantau jalannya musrenbang dan memberikan masukan yang berarti. Hal ini bermanfaat bukan saja untuk anak-anak tetapi juga untuk orang dewasa secara keseluruhan karena keterlibatan anak dalam musrenbang merupakan ukuran kualitas musrenbang itu sendiri.

d. Hasil musrenbang

Forum Anak diberitahu hasil musrenbang terutama menyangkut usulan-anak-anak, berapa jumlah atau jenis usulan mereka, berapa yang disetujui dan berapa yang tidak disetujui.

Untuk usulan yang tidak disetujui, sangat diharapkan ada penjelasan alasan mengapa usulan anak-anak ditolak, sehingga hal itu menjadi pembelajaran bagi anak-anak yang mengikuti musrenbang.

3. Pemantauan

Setelah musrenbang selesai, anak-anak tetap dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan yang perencanaannya melibatkan mereka. Pemantauan yang melibatkan Forum Anak tidak seluruh hasil musrenbang tetapi terbatas atau terutama pada perencanaan kegiatan yang terkait dengan anak dan atau yang diusulkan oleh mereka. Anak-anak juga dapat memantau hasil musrenbang atau pelaksanaan hasil musrenbang melalui media.

Pemberitahuan usulan anak diterima atau ditolak dilengkapi dengan penjelasan di tingkat musrenbang alasan mengapa usulan tersebut ditolak. Bila usulan diterima ada pemberitahuan kapan dilaksanakan dan anak-anak dibolehkan melihat prosesnya. Contohnya anak-anak usul dibuatkan sarana bermain, seperti ayunan jungkat jungkit, dll.

4. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian:

a. Pembahasan Agenda Anak

Apabila pelaksanaan musrenbang berlangsung lama, melebihi 6 jam, anak-anak tidak harus mengikuti sampai selesai atau berakhir. Sejauh usulan anak-anak sudah disampaikan dan sudah mendapat tanggapan dari pimpinan rapat atau peserta musrenbang, anak-anak dibolehkan meninggalkan forum musrenbang. Misalnya untuk

diskusi dan pembahasan materi atau rencana pembangunan yang tidak secara langsung melibatkan anak-anak, maka mereka tidak harus mengikutinya, seperti pembahasan pembangunan irigasi, pemilihan kepala desa, rehabilitasi kantor desa atau lurah dll.

Untuk maksud tersebut perlu dipertimbangkan agar isu-isu anak agendanya didahulukan, sehingga anak-anak dapat pulang lebih awal. Namun demikian ini tidak mudah dan tergantung pada sejauh mana peserta dan panitia musrenbang memahami isu-isu partisipasi anak.

b. Kendala Utama

Kendala utama pelibatan Forum Anak pada kegiatan musrenbang adalah sikap orang dewasa. Ada kecenderungan orang dewasa menganggap remeh pemikiran dan keterlibatan anak, menurut mereka “segala sesuatu yang cocok untuk mereka dianggap cocok pula untuk anak-anak”. Pandangan seperti itu perlu dikoreksi karena kebutuhan dan kepentingan anak-anak sangat berbeda dengan orang dewasa.

c. Sikap Orang Dewasa

Keberhasilan dalam menjelaskan atau memberikan pengertian keterlibatan anak dalam musrenbang pada orang dewasa menentukan 50 persen keberhasilan keikutsertaan anak dalam musrenbang.

Banyak orang dewasa menganggap keterlibatan anak dalam musrenbang adalah mengada-ada, tidak penting dan malah mengganggu proses musrenbang itu sendiri.

Untuk mengatasi hal seperti itu maka jauh hari sebelum musrenbang perlu adanya sosialisasi tentang partisipasi anak di lingkungan orang dewasa di wilayah tersebut. Perlu diingat bahwa keterlibatan anak di musrenbang merupakan bentuk implementasi kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.

Apa yang akan diusulkan oleh anak-anak dalam musrenbang hanya hal-hal yang terkait dengan anak, anak-anak tidak akan memasuki hal-hal yang menjadi domain orang dewasa, karena anak-anak tentu belum memiliki kapasitas yang memadai untuk itu.



Gambar 14 Anak-anak Forum Anak

BAB V

SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN FORUM ANAK

Forum Anak sebagai lembaga perwakilan anak berbasis kelompok kegiatan anak merupakan upaya memformalkan kegiatan pemenuhan hak anak yang selama ini bersifat informal, sporadis, spontanitas dan tidak berkelanjutan atau musiman. Untuk menjaga keberlanjutan tersebut maka diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan sederhana yang disesuaikan dengan kondisi anak-anak. Sistem pencatatan dan pelaporan ini menunjukkan adanya kesungguhan untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan.

Sistem pencatatan dan pelaporan atau *reporting and recording system* Forum Anak terdiri dari 5 (lima) komponen atau bagian utama yaitu:

1. Pendaftaran atau registrasi
2. Pencatatan
3. Pelaporan
4. Dokumentasi
5. Publikasi

Sistem ini merupakan bagian dari pengembangan data dan informasi Forum Anak yang merupakan bahan baku dalam membuat analisis dan rumusan kebijakan. Kebijakan partisipasi anak yang berkualitas perlu didukung data dan informasi yang mutakhir (*up to date*) agar rumusan kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan partisipasi anak.

1 Pendaftaran atau registrasi

Pendaftaran atau registrasi merupakan langkah awal dari kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pengurus Forum Anak. Tahap ini adalah pendaftaran anak-anak yang aktif melakukan atau mengikuti kegiatan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan atau aktivitas anak merupakan pilihan anak dan bukan merupakan kewajiban sehingga akan diperoleh data dan informasi jumlah anak yang aktif.

Pendaftaran ini hanya dilakukan satu kali untuk setiap anak dan selanjutnya dilakukan pemutahiran atau *updating* setiap tahun atau setiap periode tertentu. *Updating* diperlukan karena ada anak-anak yang memasuki usia dewasa, diatas 18 tahun, dan ada pula anak-anak balita yang memasuki usia pra remaja dan remaja dimana pada usia remaja inilah anak-anak didorong untuk menjadi warga negara yang aktif.

Untuk memudahkan dalam membangun sistem pencatatan dan pelaporan maka formulir pendaftaran atau registrasi ini diberi kode R yaitu huruf awal dari kata registrasi. Walaupun disebut formulir tetapi dalam praktiknya disarankan agar Forum Anak menggunakan buku yang digaris-garis sesuai kolom yang ada pada formulir registrasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari formulirnya hilang dan untuk alasan kemudahan dan kerapihan kerja, mengingat pengalaman selama ini, khususnya untuk Forum Anak Desa atau

Kelurahan sering ditemukan pengurus baru yang harus membuat atau melakukan registrasi ulang pada setiap periode kepengurusan forum anak.

Rekapitulasi data pada formulir register dilakukan oleh forum anak kecamatan dan seterusnya secara berjenjang. Format formulir registrasi tersebut adalah sebagai berikut:

Registrasi Forum Anak Desa/Kelurahan

R/1/FAN/2011

REGISTER FORUM ANAK

Kel/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Tahun :

NO	NAMA KELOMPOK KEGIATAN (POKTAN) ANAK	JUMLAH ANGGOTA	ANGGOTA AKTIF	% ANGGOTA AKTIF	KET
1	2	3	4	5 (4/3X100)	6
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)					
1	SMP				
2	Tsanawiyah				
3	Aliyah				
4	SMA				
5	SMK				
6	Lainnya				
ORGANISASI SISWA EKSTRA KURIKULER (EKSKUL)					
7	Pramuka				
8	Palang Merah Remaja				
9	Karang Taruna				
10	Remaja Masjid				
11	Muda Mudi Gereja				
12	Pencinta Alam				
13	Sanggar kesenian				
14	Klub Olahraga				
ORGANISASI ANAK LAINNYA					
15					
16					
Jumlah					

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah:

Ketua Forum Anak
Kelurahan

Pencatatan

Pencatatan Forum Anak adalah kegiatan membukukan, menulis atau mencatat semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh anak atau yang melibatkan anak baik yang diprakarsai oleh pengurus Forum Anak maupun pihak lain. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat aktivitas anak, terutama kelompok-kelompok kegiatan anak dan membukukan berbagai peristiwa yang terkait dengan kegiatan anak termasuk bila ada kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak.

Sekretariat Forum Anak merupakan kelompok atau unit yang harus melakukan pencatatan dan pelaporan, namun demikian bahan pencatatan pelaporan berasal dari bidang-bidang atau seksi sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Penanggung jawab pencatatan dan pelaporan Forum Anak adalah Sekretaris Forum Anak.

Manfaat pencatatan kegiatan Forum Anak sangat banyak, bagi anak-anak merupakan proses belajar yang baik untuk bekal ketika anak-anak nanti dewasa dan memasuki pasar kerja. Bagi pemerintah catatan tersebut diperlukan sebagai bahan dan merupakan data dan informasi yang baik dalam menyusun, memantau dan mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan partisipasi anak.

Format pencatatan kegiatan Forum Anak dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Forum Anak masing-masing daerah, namun demikian dalam pencatatan tersebut minimal mencantumkan tanggal, kegiatan dan keterangan bila dipandang perlu. Lihat contoh sebagai berikut:

Contoh Pencatatan Kegiatan Forum Anak C/1/FAN/2016

No 1	Tanggal 2	Kegiatan 3	Keterangan 4
1	10/07/2016	<i>Mengikuti rapat persiapan HAN di kelurahan. FAN ditunjuk sebagai penanggung jawab seksi acara: MC, Penyerahan Hadiah dan kesenian</i>	MC: Kesenian:
2	04/08/2016	<i>Rapat pengurus FAN memutuskan anak bernama dikirim mewakili FAN pada TUNZA International Conference di</i>	<i>Detail agenda lihat</i>

Sekretaris Forum Anak

3. Pelaporan

Pelaporan kegiatan Forum Anak dibuat dan dilaporkan sesuai dengan jenjang administrasi pemerintahan yaitu laporan Forum Anak Desa/Kelurahan dikirim ke Forum Anak Kecamatan, selanjutnya laporan tersebut direkapitulasi oleh Forum Anak Kecamatan dan dikirimkan ke Forum Anak Kabupaten/Kota dan seterusnya sampai ke tingkat nasional.

Format laporan Forum Anak Desa dan Kelurahan diberi kode F/1/FAN/2011, Forum Anak Kecamatan F/2/FAN/2011, Kabupaten/Kota F/3/FAN/2011 dan tingkat Provinsi F/4/FAN/2011 serta tingkat nasional F/5/FAN/2011. Laporan dibuat setiap enam bulan sekali atau per semester.

Pengisian laporan dilaksanakan oleh sekretaris dan pengirimannya dapat dikirim dalam bentuk *hard copy* ataupun *soft copy* dengan memperhatikan batas waktu atau *dead line* pengiriman laporan yaitu .

Contoh pengisian masing-masing laporan tersebut dapat dilihat dalam contoh berikut :

a. Pelaporan Forum Anak Kelurahan/Desa: F/1/FAN/20..

LAPORAN KEGIATAN FORUM ANAK KELURAHAN : SEMESTER: TAHUN 20....

Jumlah kelompok kegiatan anak:

NO	URAIAN KEGIATAN		JUMLAH PESERTA Dewasa+Anak	PARTISIPASI ANAK			HASIL KEGIATAN
	TGL	KEGIATAN		HADIR	AKTIF	% (6/5X100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1*		Musrenbang Kelurahan	40	8	4	50	Lurah setuju akan membangun taman bermain anak
2*		Pertemuan bulanan forum anak	18	16	11	68,75	usulan lomba kesenian diterima
3							
4							
5							
Jumlah			58	24	15	62,5	Anak cukup aktif

* contoh pengisian formulir Laporan Kegiatan Forum Anak Kelurahan

Laporan ini tanggal 7 Juli harus sudah sampai di sekretariat forum anak kecamatan

Mengetahui
Lurah/Kepala Desa:

Ketua
Forum Anak
Kelurahan

Cara pengisian formulir F1/FAN/20..

1. Isi dengan nomor urut, 1, 2, 3 dan seterusnya
2. Tuliskan tanggal pelaksanaan kegiatan sesuai kolom 3 formulir C/1/FAN/20..
3. Tuliskan nama kegiatan yang dilaksanakan
4. Isi jumlah peserta keseluruhan, orang dewasa dan anak yang hadir dalam kegiatan tersebut
5. Isi jumlah anak yang hadir
6. Isi dengan jumlah anak yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut: aktif berbicara, aktif terlibat dalam diskusi, tanya jawab, memberikan usulan, sanggahan dll.
7. Kolom 6 dibagi kolom 5 dikalikan 100
8. Tuliskan secara ringkas hasil kegiatan tersebut

b. Pelaporan Forum Anak Kecamatan : F/2/FAN/20..

L
F
S

Jumlah Desa/Kelurahan :

NO	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KEGIAT- AN	JUMLAH PESER- TA	PARTISIPASI ANAK			FORUM ANAK DESA/KEL
				ANAK HADIR	ANAK AKTIF	% ANAK AKTIF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1*	Magersari	5	40	18	4		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
Jumlah		5	40	18	4		

Cara pengisian formulir: F/2/FAN/20....

1. Isi dengan nomor urut, 1, 2, 3 dan seterusnya.
2. Isi nama desa atau kelurahan yang ada di kecamatan tersebut.
3. Isi jumlah kegiatan Forum Anak di kelurahan selama periode pelaporan, 6 bulan.
4. Isi jumlah peserta yang mengikuti atau hadir dalam kegiatan, sesuai jumlah kolom 4 formulir F/1/FAN.
5. Isi jumlah anak yang hadir dalam kegiatan, sesuai jumlah kolom 5 formulir F1/FAN.
6. Isi jumlah anak yang aktif dalam kegiatan, sesuai jumlah kolom 6 formulir F1/FAN.
7. Isi persentase dengan rumus kolom 6 dibagi kolom 5 dikali 100
8. Isi angka 1 bila sudah terbentuk Forum Anak Desa/Kelurahan dan nol bila belum terbentuk

c. Pelaporan forum Anak Kabupaten F/3/FAN/20..

LAPORAN KEGIATAN
FORUM ANAK KABUPATEN :
SEMESTER: TAHUN 20....

Jumlah kecamatan:

NO	KECA-MATAN	FORUM ANAK KELURAHAN/DESA			JUMLAH KEGI- ATAN	JUMLAH PESERT A	PARTISIPASI ANAK			FORU M ANAK KEC
		JUMLAH DESA/ KELU- RAHAN	JUMLAH FORUM ANAK DESA/ KELU- RAHAN	% FORUM ANAK DESA/ KELU- RAHAN			ANAK HADIR	ANAK AKTIF	% ANAK AKTIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1*	Magersari	7	5	71,43	5	40	18	4	22,222	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
Jumlah		7	5	71,43	5	40	18	4	22,222	

* contoh pengisian formulir

Mengetahui
Camat

Ketua Forum
Anak Kecamatan

Cara pengisian formulir: F/3/FAN/20..

- Isi dengan nomor urut, 1, 2, 3 dan seterusnya.
- Isi nama kecamatan yang ada di kabupaten tersebut.
- Isi jumlah desa/kelurahan di kecamatan tersebut, sesuai kolom 1 F/2/FAN.
- Isi jumlah kelurahan yang memiliki Forum Anak.
- Isi persentase Forum Anak dengan rumus kolom 5 dibagi kolom 4 dikali 100.
- Isi jumlah kegiatan di kecamatan tersebut sesuai dengan jumlah kolom 3 F/2/FAN.
- Isi jumlah peserta yang mengikuti atau hadir dalam kegiatan, sesuai dengan jumlah kolom 4 formulir F/2/FAN.
- Isi jumlah anak yang hadir dalam kegiatan, sesuai jumlah kolom 5 formulir F/2/FAN.
- Isi jumlah anak yang aktif dalam kegiatan, sesuai jumlah kolom 6 formulir F2/FAN .
- Isi persentase dengan rumus kolom 9 dibagi kolom 8 dikali 100.
- Isi angka 1 bila sudah terbentuk Forum Anak Kecamatan dan nol bila belum terbentuk.

d. Pelaporan Forum Anak Provinsi: F/4/FAN/20..

**LAPORAN KEGIATAN
FORUM ANAK PROVINSI :
SEMESTER: TAHUN 20.....**

Jumlah kabupaten/kota:

NO	KABUPA- TEN/KOTA	FORUM ANAK				JUMLAH KEGIAT- AN	JUMLAH PESER- TA	PARTISIPASI ANAK		
		JUMLAH KECAMAT- AN	JUMLAH FORUM ANAK KEC	JUMLAH DESA/ KELU- RAHAN	FORUM ANAK DESA/ KELU- RAHAN			ANAK HADIR	ANAK AKTIF	% ANAK AKTIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1*	Magersari	7	5	19	14	40	18	4		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Jumlah		7	5	71,43	5	40	18	4		

* contoh pengisian formulir

Mengetahui
Gubernur

Ketua
Forum Anak
Provinsi.....

Cara pengisian formulir F/4/FAN/20..

1. Isi dengan nomor urut, 1, 2, 3 dan seterusnya.
2. Isi nama kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.
3. Isi jumlah kecamatan sesuai dengan kolom 1 F/3/FAN .
4. Isi jumlah Forum Anak kecamatan sesuai jumlah kolom 11 formulir F3/FAN.
5. Isi jumlah desa/kelurahan sesuai jumlah kolom 3 pada formulir F/3/FAN.
6. Isi jumlah desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak sesuai jumlah kolom 4 formulir F/3/FAN.
7. Isi jumlah kegiatan sesuai dengan jumlah kolom 6 pada formulir F/3/FAN.
8. Isi jumlah peserta yang mengikuti atau hadir dalam kegiatan, sesuai dengan jumlah kolom 7 formulir F/3/FAN.
9. Isi jumlah anak yang hadir dalam kegiatan, sesuai jumlah kolom 8 formulir F/3/FAN.
10. Isi jumlah anak yang aktif dalam kegiatan, sesuai jumlah kolom 9 formulir F/3/FAN.
11. Isi persentase dengan rumus kolom 10 dibagi kolom 9 dikali 100.

a. Pelaporan Forum Anak Nasional F/5/FAN/20..

**LAPORAN
KEGIATAN FORUM ANAK NASIONAL
SEMESTER: TAHUN 20....**

Jumlah provinsi: 33

NO	PROVINSI	FORUM ANAK				JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	PARTISIPASI ANAK		
		JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH FORUM ANAK KAB/KOTA	% FA KAB/KOTA	% FA AKTIF			ANAK HADIR	ANAK AKTIF	% ANAK AKTIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1*		7	5	19	14	40	18	4		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Jumlah		7	5	71,43	5	40	18	4		

* contoh pengisian formulir

Mengetahui
Gubernur

Ketua
Forum Anak
Provinsi.....

Cara Pengisian Kolom:

1. Isi dengan nomor urut, 1, 2, 3 dan seterusnya.
2. Isi nama provinsi dari baris ke 2 formulir F/2/FAN/20..
3. Isi jumlah desa/kelurahan sesuai dengan data monografi yg tersedia di kecamatan.
4. Isi jumlah Forum Anak desa/kelurahan sesuai dengan kolom 2 formulir F/2/FAN/20..
5. Isi persentase dengan rumus kolom 4 dibagi kolom 3 dikali 100.
6. Isi jumlah kegiatan dari kolom 3 formulir F/2/FAN/20..
7. Isi jumlah peserta yang hadir orang dewasa dan anak-anak dari kolom 4 formulir F/2/FAN/20..
8. Isi jumlah anak yang hadir dari kolom 5 formulir F/2/FAN/20..
9. Isi jumlah anak yang hadir dan aktif dalam pertemuan sesuai dengan kolom 6 formulir F/2/FAN/20..
10. Isi persentase dengan rumus kolom 9 dibagi kolom 8 dikali 100.
11. Isi tambahan informasi bila perlu.

4. Dokumentasi

Setiap kegiatan Forum Anak dibuatkan dokumentasi untuk kepentingan administrasi dan pembelajaran bagi anak-anak. Dokumentasi dapat berupa daftar hadir pertemuan, catatan atau notulensi, foto kegiatan dll. Berikut ini

adalah beberapa contoh dokumentasi yang dapat dijadikan contoh bagi anak-anak, terutama yang baru aktif di Forum Anak.

1. Contoh daftar hadir pertemuan

Daftar Hadir Pertemuan Gugus Tugas Forum Anak Tanggal: Tgl Bulan Thn

No	Nama Peserta	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.

Tgl Bln Thn

Mengetahui
Ketua Gugus Tugas Partisipasi Anak

Sekretaris

(.....)

(.....)

2. Contoh notulensi rapat/pertemuan

Notulen Rapat Forum Anak Provinsi DKI

Pimpinan Rapat :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

Peserta:

1.
2.
3.
4. dst

Materi rapat:

1. Laporan hasil pertemuan nasional.
2. Pelaksanaan kegiatan bulan lalu.
 - a. Permasalahan yang ada
 - b. Solusi pemecahan masalah yang dapat dilakukan
 - c. Pihak yang diharapkan dapat membantu pemecahan masalah
3. Rencana kegiatan bulan depan

Hasil rapat:

1. Gugus tugas partisipasi anak kota diminta membuat laporan kegiatan minimal 2 bulan sekali.
2. Forum Anak Jakarta Pusat akan mewakili Indonesia dalam kegiatan Forum Anak ASEAN di Bulan
3. Gugus tugas Partisipasi Anak Prov. diminta oleh Meneg PP dan PA untuk menjadi tuan rumah Forum Anak Nasional 20..
4. FAN 20.. akan bekerjasama dengan Kwarda Parmuka DKI.
5. Anak bernama ditunjuk sebagai ketua panitia FAN 20....., bendahara dan Sekretaris Panitia. Rapat teknis akan segera dilakukan.

Mengetahui
Pimpinan rapat

Notulis

(.....)

(.....)

BAB VI

PERTEMUAN FORUM ANAK NASIONAL

Pemerintah bekerjasama dengan berbagai *stakeholders* anak memfasilitasi pertemuan Forum Anak tingkat nasional. Pertemuan ini merupakan media peningkatan kapasitas anak dan momentum untuk memberikan apresiasi atau penghargaan atas prestasi, aktifitas, pengabdian yang telah dilakukan Forum Anak di daerahnya masing-masing.

Forum Anak sebagai organisasi yang anggotanya adalah anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang, secara berkala mengadakan pertemuan di tingkat nasional yang disebut Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN).

Pertemuan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah bekerjasama dengan berbagai *stakeholders* anak tingkat nasional yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas anak yang telah aktif di berbagai organisasi tertentu, misalnya kepemimpinan, nasionalisme, bela negara, UU PA, KHA atau tema-tema lain yang dominan pada saat itu.

Forum Anak Nasional tidak diarahkan untuk melahirkan atau menghasilkan suatu deklarasi, tuntutan atau pernyataan politis lainnya, tetapi membentuk dan menguatkan kapasitas dan memperluas jaringan komunikasi antar Forum Anak. Untuk menyuarakan aspirasi anak tidak harus menunggu pertemuan Forum Anak Nasional, Forum Anak di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, tetapi dapat menyampaikan aspirasinya secara spontan, instan dan segera setelah ditemui adanya hal-hal yang menurut anak-anak perlu mendapat respon dari pemerintah langsung di lokasi kejadian. Hal ini dimungkinkan karena Forum Anak difasilitasi berbasis kelompok kegiatan anak di lingkungan tempat tinggal anak.

Forum Anak Nasional (FAN) merupakan salah satu model partisipasi anak, di samping model partisipatori yang terdapat dalam pengelolaan suatu proyek atau kegiatan di mana anak dan orang dewasa bekerja secara bersama-sama sejak perencanaan hingga evaluasi, serta model swa prakarsa di mana anak atau kelompok anak sudah dapat mengerjakan suatu proyek atau kegiatan secara mandiri dengan pengawasan yang sangat minimal dari orang dewasa. Model FAN lebih ditujukan pada saat membahas suatu permasalahan anak yang hasilnya menjadi bahan untuk pengambilan keputusan suatu kebijakan yang merupakan urusan atau kewenangan orang dewasa di tingkat nasional.

FAN merupakan forum pertemuan yang menjadikan delegasi atau utusan anak sebagai peserta dalam rangka membahas suatu atau berbagai isu atau

permasalahan anak, baik yang bisa diadakan secara insidental sesuai kebutuhan maupun yang dijadwalkan secara regular. Forum tersebut tersebut juga dapat dipilahkan antara forum yang seluruh pesertanya adalah anak-anak dan forum yang pesertanya berasal dari gabungan antara kelompok anak dan kelompok orang dewasa. FAN bisa diadakan dalam setiap level, baik dari tingkat internasional, regional, nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, bahkan di tingkat lebih rendah dari itu.



Gambar 15 Pertemuan Anak-anak Forum Anak

Disadari bahwa untuk penyelenggaraan FAN tersebut, tidaklah semua anak bisa mengikutinya, meskipun semua anak berhak untuk mengikutinya. Berhak dalam hal ini tidaklah berarti harus ikut, namun mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut. Keterbatasan dana serta kemudahan dan kenyamanan proses kegiatan menjadi pertimbangan mengapa hanya sejumlah anak saja yang akhirnya bisa terpilih untuk menjadi peserta dalam FAN tersebut. Dengan demikian FAN menerapkan prinsip keterwakilan melalui seleksi, di mana setiap anak yang menjadi peserta FAN tersebut merupakan figur pilihan yang mewakili sejumlah teman-temannya yang memiliki latar belakang yang kurang lebih sama.

Oleh karena itu pengembangan model partisipasi anak terbuka bagi siapa saja untuk aktif memfasilitasi agar lebih banyak anak-anak yang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi.

A. Tahapan dalam Forum Anak Nasional

Terdapat tiga tahapan utama dalam menyelenggarakan suatu forum konsultasi, yakni sebagai berikut :

- Tahap Persiapan
- Tahap Pelaksanaan

- Tahap Tindak Lanjut

Tahap persiapan lebih diarahkan bagaimana merencanakan atau mempersiapkan suatu kegiatan Forum Anak, semenjak ditetapkannya gagasan FAN menjadi suatu kegiatan hingga persiapan terakhir sebelum pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah tahap di mana kegiatan pertemuan dilaksanakan sejak pembukaan hingga penutupan yang menghasilkan rekomendasi atau kesepakatan. Tahap terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah tahap tindak lanjut di mana hasil dari FAN akan diolah dan dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan.

1. Tahap Persiapan

Beberapa hal pokok yang perlu dilakukan dalam tahap ini adalah:

- mendesain kegiatan pertemuan (aspek teknis, administratif dan substantif);
- membuat peraturan yang dibutuhkan (memasukkan prinsip-prinsip hak anak);
- mensosialisasikan kegiatan;
- menyeleksi peserta.

Beberapa hal yang bisa menjadi *checklist* dalam hal ini adalah :

- Segala sesuatu yang dilakukan selama dalam FAN seharusnya dipandu dengan perhatian utama pada kepentingan terbaik bagi anak
- Menetapkan proses seleksi yang terbuka dan transparan untuk keikutsertaan dalam proses FAN
- Menyediakan informasi yang jelas kepada anak yang menjadi peserta FAN, proses yang akan mereka jalani, antara lain mencakup pertanyaan apa itu Forum Anak, di mana diselenggarakan, kapan waktunya dan berapa lama serta siapa pesertanya dan pihak-pihak yang terlibat lainnya serta siapa yang membiayai dan apa saja yang dibiayai;
- Mendesain suatu proses konsultasi bersama dengan kelompok anak, atau tidak dikerjakan sendiri oleh orang dewasa.

Agar bisa menjadi efektif, FAN harus direncanakan dengan baik. Secara ideal proses konsultasi didesain dalam bingkai kerjasama dengan kelompok anak. Terdapat beberapa cara untuk melakukannya:

- a. Bentuk kelompok panitia pengarah dari kelompok anak untuk mendesain pertemuan atau meminta masukan dari mereka;
- b. Harapan-harapan kelompok anak tentang FAN dapat ditetapkan melalui kontak dengan lembaga (LSM) pendamping anak atau organisasi masyarakat sipil lainnya dan meminta mereka untuk memfasilitasinya. Hasilnya digunakan untuk mendesain format pertemuan;
- c. Jika pelibatan anak tidak memungkinkan, coba cara lain untuk

tetap menjamin bahwa peserta memiliki kesempatan untuk menyumbangkan masukan bagi FAN.

Sedangkan dalam seleksi peserta FAN, menetapkan proses yang terbuka, adil, dan transparan, merupakan titik yang krusial untuk menjamin bahwa setiap anak yang terpilih adalah anak yang memahami pertimbangan mengapa ia terpilih dan bahwa anak tersebut dapat mewakili pandangan dari kelompok anak yang lebih luas. Beberapa hal penting yang harus diingat adalah bahwa:

- a. Proses seleksi harus memenuhi target bahwa anak yang terpilih adalah anak yang memiliki perhatian, pengalaman langsung atau keahlian dalam isu atau permasalahan yang dibahas dalam FAN.
- b. Peserta Forum Anak Nasional, merupakan perwakilan dari Forum Anak Provinsi, mereka harus mempunyai hubungan dengan konstituennya atau kelompok anak yang diwakilinya. Peserta FAN dapat berasal dari:
 - anak yang dipilih oleh kelompok sebaya untuk mewakili mereka;
 - anak yang mewakili jaringan kelompok sebaya yang lebih formal, dengan demikian mempunyai legitimasi sebagai wakil anak yang lebih kuat;
 - anak yang dapat berbicara atas nama anak dari berbagai kelompok anak yang lebih luas;
 - anak yang memiliki pemahaman yang utuh dan pengalaman dalam isu anak.
- c. Kriteria dan proses seleksi harus menjamin bahwa seluas dan seberagam mungkin kelompok anak yang ada yang terwakili. Beberapa pertimbangan kunci dalam hal ini mencakup :
 - gender
 - rentang usia peserta
 - agama
 - wilayah pedesaan dan perkotaan
 - sekolah dan luar sekolah
 - latar belakang sosial ekonomi
 - latar belakang etnis
 - anak dengan kecacatan
- d. Anak yang terpilih sebaiknya memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk memudahkan mereka memberi umpan balik pengalaman dan mengusulkan aksi tindak lanjut untuk anak-anak lain setelah FAN.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Forum Anak (FAN), karena pada tahap inilah akan diuji apakah langkah-langkah yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya bisa dilaksanakan

dengan baik, dan apakah proses yang berlangsung sudah sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Selain itu juga dalam tahap ini juga akan dihasilkan kesepakatan-kesepakatan dan rekomendasi yang sangat dibutuhkan dalam tahap selanjutnya, yakni tahap tindak lanjut.

Tahap ini adalah saat di mana atmosfer, lingkungan dan sinergi dapat diciptakan dan difasilitasi sehingga sungguh-sungguh memungkinkan anak dapat didengar dalam persoalan yang mempengaruhinya. Dalam tahap ini penyelenggara/orang dewasa atau fasilitator dapat menyampaikan pesan bahwa pandangan anak telah dan akan dipertimbangkan dan bahwa mereka sendiri adalah pelaku utama dalam proses FAN.

Beberapa hal yang bisa menjadi *checklist* adalah sebagai berikut:

- Identifikasi tujuan dan kebutuhan belajar.
- Desain proses dan program harus saling terkait dan didasarkan pada tujuan dan penilaian dari kebutuhan belajar. Akses yang sama untuk berpartisipasi adalah kunci untuk mempertemukan kebutuhan individual anak dan kebutuhan khusus anak.
- Fasilitasi yang baik adalah krusial bagi keluaran yang positif.
- Ruang dan pengaturannya harus disesuaikan dengan kebutuhan.
- Pertimbangkan bagaimana memfasilitas interaksi yang baik dan bermakna antara anak dan orang dewasa pengambil keputusan dan media.
- Ingat bahwa remaja dewasa (di atas 18 tahun), khususnya mereka yang terlibat dalam pertemuan di seputar isu yang sama dapat menjadi sumber yang bernilai untuk proses serupa yang melibatkan anak.
- Pertimbangkan peran dan tanggungjawab orang dewasa pendamping.
- Pastikan kebijakan perlindungan anak berjalan dengan baik
- Pastikan bahwa evaluasi dibangun sebagai bagian integral dari proses konsultasi.

Aspek yang menjadi kunci dalam tahap pelaksanaan ini adalah proses fasilitasi. Proses fasilitasi adalah denyut dari pertemuan konsultasi, karena dalam proses fasilitasi inilah substansi yang hendak dibahas bisa lebih matang dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang tepat. Dalam proses fasilitasi ini pula bisa dilihat bagaimana prinsip-prinsip partisipasi anak diterapkan. Agar bisa berhasil dengan baik, perlu ada pemantauan dan review di setiap tahap konsultasi, yang dilakukan baik oleh tim fasilitator maupun bersama dengan peserta. Peran fasilitator lebih pada memandu jalannya proses dan tidak terlibat dalam memutuskan masalah substansi.

Proses fasilitasi dalam FAN tak jauh berbeda dengan proses-proses fasilitasi dalam pertemuan-pertemuan lain. Namun dalam FAN

penekanan pada partisipasi peserta menjadi lebih kuat. Oleh karena itu diperlukan adanya fasilitator yang berusia sebaya dengan peserta sebagai pendamping dari fasilitator dewasa dan beri keleluasaan padanya. Supaya prinsip partisipasi dapat berjalan, proses fasilitasi harus memperhatikan sejauh mungkin keragaman latar belakang peserta, baik secara gender, geografis, bahasa, pendidikan, dll. Jika diperlukan, bagi peserta ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, karena dalam kelompok yang lebih kecil ini partisipasi peserta bisa lebih tinggi.

Untuk menunjang keberhasilan dalam proses fasilitasi perlu juga diadakan pelatihan singkat sebelum FAN berlangsung. Pelatihan ini selain untuk mempersiapkan proses konsultasi juga bisa untuk menggali berbagai metode fasilitasi untuk membuat proses konsultasi menjadi lebih dinamis dan kreatif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan fasilitator:

- memiliki kualifikasi dan pengalaman yang cukup dalam bekerja dengan kaum muda;
- terdiri dari campuran orang dewasa dan kaum muda (di atas 18 th);
- berasal dari latar belakang budaya yang beragam dan jika memungkinkan, mencerminkan latar belakang geografis yang sama seperti peserta;
- adanya keseimbangan gender;
- familiar dengan penggunaan teknik-teknik fasilitas yang interaktif
- kemampuan untuk menggunakan bahasa yang digunakan anak-anak atau jika hal ini tidak memungkinkan, jamin bahwa semua kelompok bahasa diperlakukan sama.

Selama dalam proses konsultasi, terutama pada waktu-waktu luang di luar acara pertemuan, pendamping harus berperan dalam memberikan rasa aman dan nyaman pada anak. Menjamin bahwa orang dewasa mendampingi utusan anak dalam pertemuan adalah suatu contoh yang baik dalam kebijakan perlindungan anak. Pengalaman dari partisipasi anak dalam pertemuan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peran vital yang dimainkan oleh orang dewasa (*chaperones*) dalam menyediakan dukungan yang layak dan sesuai bagi anak.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah, di banyak pertemuan anak dan kaum muda, media massa, dan para pejabat dan pengambil keputusan sering tertarik untuk mengetahui apa yang disuarakan para peserta anak dan kaum muda. Momen ini merupakan kesempatan besar bagi anak untuk membuat suara mereka didengarkan. Akan tetapi hal ini bisa menjadi riskan sehingga membutuhkan pertimbangan dan persiapan sejak awal, seperti menugaskan panitia khusus untuk urusan ini serta menyiapkan bahan dan waktu tersendiri, supaya tidak mengganggu keseluruhan proses.

3. Tahap Tindak Lanjut

Tahap tindak lanjut merupakan bagian fundamental dari proses yang lebih besar dari pelibatan anak dalam pembangunan SDM dan bangsanya. Tindak lanjut juga penting untuk menjamin bahwa harapan dan aspirasi anak yang terlibat dalam FAN didukung secara penuh sekalipun FAN sudah berakhir dan para peserta sudah pulang ke daerahnya atau komunitas masing-masing. Paling tidak terdapat dua pekerjaan rumah yang harus dikerjakan setelah FAN diselenggarakan, yakni :

- mengawal rekomendasi FAN sebagai masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan pemerintah;
- mensosialisasikan hasil FAN kepada komunitas atau kelompok anak.

Keduanya dalam rangka mengembangkan ruang atau lingkungan di mana anak dapat menyalurkan gagasan dan strategi kelompoknya, sehingga dapat berpartisipasi secara independen dalam masyarakat sipil. Peran orang dewasa sangat dibutuhkan dalam kedua tugas tersebut.

Terdapat beberapa isu kunci untuk dipertimbangkan :

- Apakah keluaran dan rencana tindak lanjut FAN dapat dijamin terlaksana dan apakah anak dapat menggunakan pengalaman selama mengikuti FAN bagi kegiatan atau pekerjaan di komunitas lokal asalnya?
- Apakah ketetapan yang dibuat dalam FAN ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan?
- Apakah semua anak yang berpartisipasi dalam FAN memiliki akses informasi tentang apa yang terjadi kemudian?
- Apakah anak menerima laporan hasil pertemuan dan dokumen-dokumen lainnya?

Harus ada jaminan terhadap isu-isu kunci tersebut. Karena jika tidak bisa terjamin maka hal tersebut akan menurunkan motivasi anak, karena mereka telah banyak berkorban untuk ikut dalam FAN. Untuk itu terdapat beberapa langkah yang bisa diambil, seperti berikut :

- para peserta FAN diminta untuk mensosialisasikan hasil dari FAN dan menceritakan apa saja yang terjadi selama FAN berlangsung kepada teman-teman di komunitas asal mereka;
- sediakan dukungan praktis untuk menjamin bahwa RTL dapat diterapkan di komunitas asal anak;
- jelaskan sejak awal apakah FAN memiliki kaitan lebih lanjut atau tidak dengan kegiatan forum lain berikutnya, sehingga anak menyadari adanya komitmen lebih panjang yang dibutuhkan dari mereka;

- sediakan bantuan asistensi kepada pemain kunci lain (masyarakat sipil, pemerintah, dll. untuk mendorong dan memungkinkan mereka melibatkan anak dalam aksi tindak lanjut.

B. Kerangka Acuan Kegiatan Pertemuan Forum Anak Nasional

Kerangka Acuan dibuat berdasarkan kebutuhan tetapi setidaknya-tidaknya memuat hal-hal di bawah ini:

I. PENDAHULUAN

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
2. Tujuan

III. SASARAN, PESERTA DAN PERSYARATAN

1. Sasaran
2. Peserta
3. Persyaratan
 - a. Peserta
 - b. Pendamping
4. Asuransi Perjalanan

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

V. HASIL YANG DIHARAPKAN

VI. METODOLOGI

VII. PENDAFTARAN

VIII. ANGGARAN

BAB VII PENUTUP

Pedoman Pengembangan Forum Anak merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak. Mengingat bahwa pemenuhan hak anak merupakan isu lintas sektor, lintas bidang dan lintas program maka keberadaan Pedoman ini menjadi mutlak. Pedoman ini merupakan referensi bagi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan pemenuhan hak anak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Namun demikian sebagai panduan umum, buku Pedoman ini hanyalah merupakan garis-garis besar yang dapat dijadikan patokan, sedangkan potensi lokal merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan Forum Anak. Poros pengembangan Forum Anak adalah keutuhan anak-anak, dengan demikian tidak penting adanya kesamaan dan keseragaman secara detail masing-masing wilayah. Mereka dapat mengembangkan ciri khasnya masing-masing tanpa mengurangi kualitas Forum Anak itu sendiri.

Pedoman ini lebih diarahkan pada upaya untuk mencapai kesamaan pemahaman tentang Forum Anak bagi semua jajaran pelaksana program/kegiatan baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, serta masyarakat. Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut diharapkan akan lebih mempermudah dalam melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam rangka mengefektikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang partisipasi anak.

Untuk menampung dinamika pembangunan maka Pedoman ini perlu dievaluasi secara berkala dan diadakan penyesuaian bilamana perlu, sehingga tetap *up to date* dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh sekitar 87 juta anak Indonesia.

Lampiran 1

Contoh Surat Keputusan Kepala Desa, tentang Forum Anak.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
KECAMATAN MUARA
DESA HUTANAGODANG
Jl. RM. Aritonang No. 17 Telp. (0633) 42833**

=====

**KEPUTUSAN KEPALA DESA HUTANAGODANG
NOMOR: 303/12/02/15/2001/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA HUTANAGODANG TAHUN 2011-2013**

KEPALA DESA HUTANAGODANG,

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;

b. bahwa Forum Anak Desa Hutanagodang merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Forum Anak Desa Hutanagodang Tahun 2011-2013.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor

- 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Desa Hutanagodang Periode Tahun 2011-2013 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyalurkan aspirasi anak;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;

- c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh devisi-devisi dalam Forum Anak Desa Hutanagodang;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Desa Hutanagodang kepada Kepala Desa Hutanagodang melalui Sekretaris daerah Kecamatan Muara;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi:

- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak DesaHutanagodang;
- c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Desa hutanagodang;
- d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap terhadap budaya Daerah dan Nasional;
- f. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga;

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara dan dari sumbangan yang sah tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Hutanagodang,
Muara
Pada tanggal: 11 Desember 2011

KEPALA DESA HUTANAGODANG

RAPLAN ARITONANG

DAFTAR PUSTAKA

1. The 2nd asian Forum On the Rights of the Child, a world fit for Children Realization's Rights in Crisis Situations, 2011, Japan.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 03 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak, Jakarta 2011.
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 04 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak, Jakarta 2011.
4. Agus Hartono, et. al. *Laporan Training of Trainers bagi Fasilitator Lokakarya Daerah*, 2004 (tidak dipublikasikan)
5. Bernard van Leer Foundation, Early Childhood Matters, November 2004, Number 103, *Young Children's Participation : Rethoric or growing reality?*
6. Budi Rahardjo dkk. (ed.) *Partisipasi Anak : Bukan Sekedar Ikut Bekerja*, Jakarta 2006
7. Bappenas, *Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015, Buku I : Ringkasan Eksekutif*, 2004
8. Bappenas, *Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015, Buku III : Uraian Progm Per Bidang*, 2004
9. International Save the Children Alliance, *So you wan to consult with children? A Toolkit of Good Practice*, 2003
10. Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*
11. O'Kane, Claire; *Children and Young People as Citizens Partners for Social Change: Learning from Experience*; International Save The Children Alliance, Kathmandu Nepal, 2004.

12. The British Council, *Mewujudkan Partisipasi – 21 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*, 2001
13. Tim Read Book, *Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis*, 2001
14. Unicef, *Dunia yang Layak bagi Anak-anak*, tanpa tahun
15. www.ypha.or.id, *4 Prinsip Dasar Partisipasi Anak*
16. Yayasan Pemantau Hak Anak, *Towards Long Term Child Protection Community Work : Lessons Learning From Children Centers Work in Aceh and Nias*, 2006